

LAPORAN

EVALUASI RPJMD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Maksud penyusunan Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 untuk mengetahui sejauhmana pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu:

1. Mengetahui perkembangan kondisi perekonomian daerah, menyangkut perekonomian dan pengelolaan keuangan, dinamika yang berkembang saat ini dan yang akan datang, termasuk penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan nasional serta daerah yang berlaku;
2. Menganalisis kesesuaian dan konsistensi kebijakan daerah, baik terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD maupun RPJMN serta capaian hasil pelaksanaan RPJMD sampai dengan proyeksi akhir periode RPJMD;
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan dan target kinerja untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026, Dokumen RPJMD Teknokratis Tahun 2025 – 2030, dan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.

Secara umum, penyusunan Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 ini dapat berjalan dengan baik. Namun demikian mengingat keterbatasan yang dimiliki, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati kami selaku penyusun membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sajikan, semoga ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang sekaligus informasi bagi seluruh pihak.

Kudus, Desember 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum	I-1
C. Maksud dan Tujuan	I-2
D. Metode Evaluasi RPJMD	I-3
E. Sistematika Laporan Evaluasi RPJMD	I-4
BAB II EVALUASI KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	II-1
A. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional	II-1
B. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kudus	II-4
C. Kinerja Keuangan Daerah	II-13
BAB III EVALUASI KESESUAIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
A. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025	III-1
B. Keselarasan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023...	III-35
C. Keselarasan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2005-2025.....	III-38
BAB IV EVALUASI KONSISTENSI PELAKSANAAN RPJMD DALAM RKPD.....	IV-1
A. Konsistensi Kebijakan RPJMD Dalam RKPD.....	IV-1
B. Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD	IV-3
C. Kesimpulan Konsistensi Program Pembangunan RPJMD Tahun 2008-2023 Dalam RKPD Tahun 2019 – 2022.....	IV-32
BAB V EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2022	V-1
A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023	V-1
B. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Kudus RPJMD 2018-2023.....	V-8
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Kriteria Interpretasi Hasil Evaluasi Kinerja RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2022	I-3
Tabel II.1	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2022	II-3
Tabel II.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021.....	II-4
Tabel II.3	Nilai Inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional.....	II-5
Tabel II.4	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021 ..	II-6
Tabel II.5	Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021.....	II-8
Tabel II.6	Kepesertaan Jamkesmas Tahun 2017-2021	II-9
Tabel II.7	PDRB Perkapita di Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021	II-9
Tabel II.8	Konsumsi Rumah Tangga Perkapita di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2021	II-10
Tabel II.9	Perkembangan Nilai Investasi Tahun 2017-2021 (dalam juta Rupiah).....	II-11
Tabel II.10	Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2022 ..	II-12
Tabel II.11	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2021	II-16
Tabel II.12	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2021	II-23
Tabel II.13	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2021	II-25
Tabel II.14	Neraca Kabupaten Kudus Tahun 2018-2021	II-27
Tabel II.15	Rasio Lancar Kabupaten Kudus Tahun 2018-2021.....	II-30
Tabel II.16	Rasio Cepat Kabupaten Kudus Tahun 2018-2021	II-31
Tabel II.17	Rasio Total Utang terhadap Total Aset Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2021 (%).....	II-31
Tabel II.18	Rasio Utang Terhadap Modal Pemerintahan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2021	II-32
Tabel III.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Tahap III dan IV RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025.....	III-6
Tabel III.2	Evaluasi Keselarasan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023	III-22
Tabel III.3	Evaluasi Keselarasan Kebijakan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.....	III-37

Tabel III.4	Evaluasi Keselarasan Kebijakan RPJMD dengan RPJMN	III-39
Tabel IV.1	Evaluasi Keselarasan Kebijakan RKPD Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2022 dengan Kebijakan RPJMD tahun 2018-2023	IV-1
Tabel IV.2	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pendidikan Tahun 2019-2022	IV-3
Tabel IV.3	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kesehatan Tahun 2019-2022.....	IV-3
Tabel IV.4	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2022	IV-4
Tabel IV.5	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2019-2022	IV-6
Tabel IV.6	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2022	IV-6
Tabel IV.7	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Sosial Tahun 2019-2022	IV-7
Tabel IV.8	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Tenaga Kerja Tahun 2019-2022.....	IV-8
Tabel IV.9	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2022	IV-9
Tabel IV.10	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pangan Tahun 2019-2022	IV-9
Tabel IV.11	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pertanahan Tahun 2019-2022	IV-10
Tabel IV.12	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2022.....	IV-11
Tabel IV.13	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019-2022	IV-12
Tabel IV.14	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2022.	IV-13
Tabel IV.15	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2022	IV-14

Tabel IV.16 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perhubungan Tahun 2019-2022	IV-14
Tabel IV.17 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2022.....	IV-15
Tabel IV.18 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2019-2022.....	IV-15
Tabel IV.19 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Penanaman Modal Tahun 2019-2022.....	IV-16
Tabel IV.20 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019-2020.....	IV-17
Tabel IV.21 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Statistik Tahun 2019-2022	IV-17
Tabel IV.22 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Persandian Tahun 2019-2022.....	IV-18
Tabel IV.23 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kebudayaan Tahun 2019-2022.....	IV-18
Tabel IV.24 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perpustakaan Tahun 2019-2022.....	IV-19
Tabel IV.25 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kearsipan Tahun 2019-2022.....	IV-19
Tabel IV.26 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2022.....	IV-20
Tabel IV.27 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pariwisata Tahun 2019-2022	IV-20
Tabel IV.28 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pertanian Tahun 2019-2022	IV-21
Tabel IV.29 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kehutanan Tahun 2019-2022	IV-22
Tabel IV.30 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019-2022.....	IV-22
Tabel IV.31 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perdagangan Tahun 2019-2022	IV-23
Tabel IV.32 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perindustrian Tahun 2019-2022.....	IV-24
Tabel IV.33 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Transmigrasi Tahun 2019-2022	IV-24

Tabel IV.34	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Pendukung Sekretariat Daerah Tahun 2019-2022	IV-25
Tabel IV.35	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Pendukung Sekretariat DPRD Tahun 2019-2022.....	IV-26
Tabel IV.36	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Perencanaan Tahun 2019-2022.....	IV-27
Tabel IV.37	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Keuangan Tahun 2019-2022.....	IV-27
Tabel IV.38	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun 2019-2022	IV-28
Tabel IV.39	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019-2022.....	IV-29
Tabel IV.40	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019-2022	IV-29
Tabel IV.41	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Pengawas Inspektorat Tahun 2019-2022.....	IV-30
Tabel IV.42	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Kewilayahan Kecamatan Tahun 2019-2022.....	IV-30
Tabel IV.43	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Pemerintahan Umum Kesbangpol Tahun 2019-2022.....	IV-31
Tabel V.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi Pertama Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2022.....	V-2
Tabel V.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi kedua Tahun 2018-2023.	V-4
Tabel V.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi Ketiga Tahun 2018-2023	V-6
Tabel V.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi Keempat Tahun 2018-2023	V-7
Tabel V.5	Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Kudus RPJMD Tahun 2018-2023	V-10

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Total Pendapatan Daerah (dalam juta rupiah) dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah (%) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021...	II-14
Grafik II.2	Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021 (%).....	II-15

Grafik II.3	Pendapatan Asli Daerah (dalam juta rupiah) dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021	II-17
Grafik II.4	Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021 (%).....	II-18
Grafik II.5	Pendapatan Transfer (dalam juta rupiah) dan Pertumbuhan Pendapatan Transfer (%) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021 .	II-19
Grafik II.6	Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021 (%).....	II-19
Grafik II.7	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (dalam juta rupiah) dan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021	II-20
Grafik II.8	Belanja Daerah (dalam juta rupiah) dan Pertumbuhan Belanja Daerah (%) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021	II-21
Grafik II.9	Proporsi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021 (%)	II-22

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Selain itu, rencana pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, evaluasi hasil rencana pembangunan daerah perlu dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa jauh rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan hasil (kinerja) sesuai dengan tujuan serta visi dan misi yang ditetapkan semula. Selanjutnya sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 275-277 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang meliputi: (a) pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; (b) pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan (c) evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Melalui evaluasi akan diketahui kesesuaian kebijakan dokumen rencana pembangunan dengan dokumen perencanaan terkait, kesesuaian pelaksanaan rencana pembangunan, dan seberapa besar pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Evaluasi RPJMD dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten dan pembangunan jangka menengah nasional. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten;
- b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten dengan sasaran pokok dan prioritas serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 untuk melihat capaian kinerja dan kesesuaian kebijakan pembangunan Kabupaten Kudus dengan Pembangunan Kabupaten dengan nasional. Hasil evaluasi RPJMD tersebut menjadi acuan dalam penentuan rencana pembangunan daerah berikutnya agar dapat mengarah pada pencapaian tujuan, sasaran dan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan jangka menengah.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023.

C. Maksud dan Tujuan

Evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui perkembangan kondisi perekonomian daerah, menyangkut perekonomian dan pengelolaan keuangan, dinamika yang berkembang saat ini dan yang akan datang, termasuk penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan nasional serta daerah yang berlaku;
- 2) Menganalisis kesesuaian dan konsistensi kebijakan daerah, baik terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD maupun RPJMN serta capaian hasil pelaksanaan RPJMD;
- 3) Merumuskan rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan dan target kinerja untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026, Dokumen RPJMD Teknokratis Tahun 2025 – 2030, dan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.

D. Metode Evaluasi RPJMD

Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah memberikan hasil (kinerja) sesuai dengan visi dan misi serta tujuan pada RPJMD. Adapun sasaran utama evaluasi pelaksanaan rencana secara umum adalah untuk mengetahui sejauhmana pencapaian kinerja terhadap rencana yang telah ditetapkan. Apabila pelaksanaan rencana tersebut berjalan dengan baik perlu dijelaskan faktor-faktor penentu keberhasilan (*Key Success Factors*) agar dapat ditingkatkan pada periode perencanaan berikutnya. Namun demikian jika pelaksanaan rencana tersebut tidak berjalan dengan baik, perlu diketahui kendala dan permasalahan yang dihadapi agar dapat segera ditindaklanjuti, dan menjadi dasar penentuan kebijakan pada waktu penyusunan rencana periode berikutnya.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dilakukan melalui pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase.

Secara umum, persentase pencapaian kinerja pembangunan daerah dihitung dengan rumus yang hasilnya mengandung pengertian bahwa semakin tinggi persentase menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Namun demikian, dalam pengukuran ini diperhatikan pula karakteristik indikator, mencakup tiga kondisi yang berbeda dan harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja. Kondisi tersebut yaitu:

Untuk melakukan interpretasi terhadap keseluruhan hasil pengukuran kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kudus dalam RPJMD, maka digunakan 3 (tiga) kriteria yaitu tercapai, akan tercapai dan perlu upaya keras, dengan penjelasan sebagaimana Tabel 1.1.

Tabel I.1
Kriteria Interpretasi Hasil Evaluasi Kinerja RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023

No	Simbol	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Status Evaluasi Kinerja
1		Tercapai	Apabila persentase capaian kinerja s/d Triwulan III Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar $\geq 100\%$

No	Simbol	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Status Evaluasi Kinerja
2		Akan Tercapai	Apabila persentase capaian kinerja s/d Triwulan III Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 76% < 99%
3		Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian kinerja s/d Triwulan III Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar $\leq 75\%$

E. Sistematika Laporan Evaluasi RPJMD

Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I PENDAHULUAN**
Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Proses dan Tahapan Evaluasi RPJMD, Metode Evaluasi RPJMD, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II EVALUASI KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
Memuat Kondisi Perekonomian Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bab III EVALUASI KESESUAIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**
Memuat Kesesuaian RPJMD dengan RPJPD, Kesesuaian RPJMD dengan RPJMN, Kesesuaian RPJMD dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, dan Kebijakan Pengembangan Wilayah
- Bab IV EVALUASI KONSISTENSI PELAKSANAAN RPJMD DALAM RKPD**
Memuat Konsistensi Kebijakan RPJMD dan Konsistensi Program Pembangunan RPJMD
- Bab V EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM RPJMD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2023**
Memuat Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab VI EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2023**
Memuat Capaian Kinerja Sasaran Misi RPJMD
- Bab VII PENUTUP**
Memuat Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB II

EVALUASI KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

A.1. Kondisi Ekonomi Nasional

Kondisi perekonomian global saat ini memasuki tahap pemulihan atas dampak pandemi global virus Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2021 mengalami *rebound* sebesar 5.5 persen setelah mencatat pertumbuhan negatif sebesar 4,1 persen pada tahun 2020. Meskipun pada tahun 2021 status pandemi wabah virus Covid-19 belum dinyatakan berakhir, namun para pelaku ekonomi diyakini mampu beradaptasi dengan pola kehidupan normal baru yang berlaku secara global.

Pada skala nasional, Indonesia dalam perekonomian dunia akan semakin diperhitungkan posisinya bersama dengan negara – negara berkembang lainnya menuju emerging markets dalam ekonomi global dengan keunggulan jumlah penduduk dan pasar domestik yang sangat dinamis. Kondisi perekonomian Indonesia dalam masa tahap pemulihan wabah virus Covid-19 pada tahun 2021 ini mengalami pertumbuhan 3,69 persen. Hal ini menunjukkan bahwa prospek ekonomi nasional pada tahun 2021 menunjukkan adanya pemulihan ekonomi nasional ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -2,07 persen. Pertumbuhan beberapa lapangan usaha sudah menunjukkan trend positif seperti Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran. Sedangkan beberapa sektor lapangan usaha yang mmasih mengalami trend negatif yaitu sektor Transportasi dan Pergudangan dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Pemerintah Pusat telah memberikan prioritas utama pembangunan tahun 2022 pada pemulihan ekonomi melalui diversifikasi ekonomi dan pemulihan daya beli dan usaha yang didukung dengan reformasi perlindungan sosial, reformasi peningkatan kualitas SDM, reformasi iklim investasi, serta reformasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategi pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan COVID-19.

Berbagai kebijakan telah diambil oleh Pemerintah terutama untuk mendorong perekonomian nasional antara lain melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan mulai tahun 2020 dan berlanjut hingga tahun 2022.

Kebijakan dari sisi fiskal juga dilakukan melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, baik dari pusat dan daerah, serta dukungan dari pembiayaan yang diharapkan akan terus mendorong berbagai kegiatan sektoral dan di daerah. Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan juga memastikan sektor keuangan dapat terjaga stabilitasnya dan bisa mendukung pemulihan ekonomi. Realisasi APBN Tahun 2021 secara keseluruhan maupun program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mengalami akselerasi yang signifikan. Pemerintah Indonesia terus mendorong momentum pemulihan ekonomi ini dengan berbagai kebijakan yang ada. Penyerapan belanja APBN 2021 dan program PEN terus akan diakselerasi untuk penanganan masalah kesehatan akibat Covid-19, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, dukungan UMKM dan korporasi. Perubahan alokasi beberapa komponen PEN diantaranya penanganan kemiskinan ekstrem (PKE), program padat karya dan program jaminan kehilangan pekerjaan. Untuk mendukung pelaksanaan PEN di Jawa Tengah digunakan untuk jaring pengaman sosial, kesehatan dan ekonomi serta Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

Perekonomian dunia pada tahun 2022 dan 2023 masih akan menghadapi tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, dimana negara – negara mulai mengurangi anggaran penanganan dampak wabah Covid-19. Proyeksi kondisi perekonomian global pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan lebih moderat sebesar 4,1 persen dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021 yang mengalami rebound sebesar 5,5 persen. Hal ini disebabkan karena beberapa negara melakukan pengurangan dukungan anggaran penanggulangan Covid-19. Selain itu adanya kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat secara global menyebabkan terganggunya rantai pasokan persediaan bahan baku industri secara global. Prediksi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Dunia menyebutkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 akan tumbuh positif kisaran angka 3,2 persen.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah, perekonomian nasional Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh sebesar 5,2 sampai 5,5 persen sedangkan target pembangunan sesduai dengan RPJMN ditetapkan sebesar 5,7 – 6,0 persen. Respon positif perekonomian global menjadi salah satu modal bagi pemulihan ekonomi Nasional terutama pada peningkatan produksi komoditas ekspor serta peningkatan transaksi keuangan dan investasi luar negeri. Selain itu, keberhasilan Pemerintah dalam pengendalian Covid-19 menjadi kunci utama pemulihan ekonomi dalam negeri, terutama melalui pemulihan aktivitas–aktivitas kunci perekonomian dalam sektor industri, transportasi, dan pariwisata terdampak cukup dalam akibat dampak pandemi Covid-19.

A.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,32 persen naik dibanding kondisi ekonomi pada tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,65 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung kearah positif menjadi signal pemulihan ekonomi regional Provinsi

Jawa Tengah sudah berjalan pada jalur yang semestinya. Hal ini juga diikuti oleh tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah yang berada pada 1,70 persen, hal ini menjadi pertanda bahwa stabilitas harga – harga umum di wilayah Jawa Tengah masih cenderung stabil. Pemulihan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah masih akan dipengaruhi oleh trend perekonomian pada skala nasional dan global.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021, penyumbang pertumbuhan Jawa Tengah disumbang oleh Industri Pengolahan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,32 persen, diikuti Konstruksi 7,37 persen, serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 5,8 persen. Tumbuhnya tiga sektor basis ini diharapkan mampu memberikan efek berganda untuk mendorong rantai pasokan industri di Jawa Tengah. Selain itu sektor pertanian juga pertumbuhan sebesar 0,81 persen menunjukkan bahwa ada dukungan sektor pertanian terhadap pemulihan ekonomi.

Tabel II.1
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,2-5,62
2	PDRB ADHK	Milyar Rp	1.058.903, 49
3	PDRB per kapita	Juta Rp	41,46
4	Inflasi	%	3,0 ± 1
5	Nilai PMA dan PMDN	Milyar Rp	56.596,31
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75 – 5,69
7	Angka Kemiskinan	%	10,49 –10,30
8	Rasio Gini	Angka	0,35

Sumber : RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ditetapkan sebesar 4,2 sampai 5,2 persen. Sementara itu, inflasi Jawa Tengah tahun 2022 diprediksikan masih terkendali pada kisaran 3,0±1% melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat. Pada tahun 2022 target pendapatan per kapita penduduk Jawa Tengah sebesar 41,46 juta rupiah. Selain itu, untuk target persentase kemiskinan ditetapkan sebesar 10,49–10,30 persen sedangkan untuk target persentase angka pengangguran ditetapkan sebesar 5,75 – 5,69 persen.

Melihat kondisi global dan kebijakan nasional, pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan daya saing Ekonomi dan SDM”, dengan prioritas pada pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan

sektor – sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Beberapa strategi yang akan dilakukan antara lain percepatan penanganan Covid-19, pemberian bantuan sosial masyarakat, pemberian fasilitas kemudahan UMKM, pemulihan sektor pariwisata, peningkatan layanan perizinan investasi, dan pembangunan infrastruktur dan distribusi barang jasa secara padat karya.

B. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kudus

B.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2017–2021

Tahun	PDRB Harga Konstan (2010)	
	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan tanpa industri pengolahan tembakau (%)
2017	3,21	5,48
2018	3,24	5,47
2019	3,09	5,62
2020*	-3,11	-6,26
2021**	-1,98	4,63

Sumber : SIPD – BPS 2021, Bappeda (data diolah) Tahun 2022

Ket * : angka sementara; ** : angka sangat sementara

Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar -1,98 persen. Hal ini disebabkan karena sektor industri pengolahan terutama industri hasil tembakau yang mengalami penurunan pertumbuhan produksi bahkan sejak sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Sebagai sektor yang menyumbang 70 persen dari total PDRB daerah, penurunan pertumbuhan sektor industri hasil tembakau menjadi faktor utama atas penurunan total PDRB Kabupaten Kudus. Meski secara total PRDB Kabupaten Kudus pada tahun 2021 mengalami penurunan, namun pertumbuhan ekonomi pada sektor – sektor selain sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang positif. Dilihat dari data pertumbuhan sektoral per lapangan usaha, kondisi laju pertumbuhan negatif PDRB Kabupaten Kudus pada tahun 2021 berbeda kondisi tahun 2020, dimana pada tahun 2020 penurunan terjadi hampir di semua sektor lapangan usaha sedangkan pada tahun 2021 penurunan PRDB didominasi sektor industri pengolahan. Hal ini memberikan gambaran bahwa sektor – sektor usaha di Kabupaten Kudus telah mampu bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi yang terjadi pada tahun 2020, dimana sebagian besar sektor usaha di Kabupaten Kudus mengalami laju pertumbuhan negatif akibat Covid 19.

Apabila dilihat lebih jauh terkait dengan pertumbuhan PDRB tanpa IHT, maka dapat diketahui bahwa PDRB tanpa IHT masih tumbuh sebesar 4,63 persen setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -5,26 pada 2020

sebagai dampak Covid 19. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri yang mengalami penurunan di Kabupaten Kudus hanya sektor industri IHT. Namun karena dominasi sektor usaha IHT masih mendominasi sumbangan PDRB Kudus sekitar 72 persen dari total PDRB, sehingga peningkatan pertumbuhan sektor usaha tanpa IHT masih belum cukup mengimbangi penurunan sektor usaha IHT.

b. Laju Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Kudus dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel II.3
Nilai Inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kudus (%)	2,32	4,17	3,11	3.02	1,24	1,59
Jawa Tengah (%)	2,36	3,71	2,82	2.81	1,56	1,70
Nasional (%)	3,02	3,61	3,13	2.72	1,68	1,87

Sumber : SIPD – BPS Kudus 2022, BPS Jawa Tengah, BPS RI

Laju inflasi tahunan di tahun 2021 memberikan indikasi adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Tingkat inflasi pada skala Nasional, regional Jawa Tengah dan lokal Kabupaten Kudus pada tahun 2021 mengalami peningkatan secara simultan dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2020 dimana awal pandemi Covid-19 dimulai. Inflasi Kabupaten Kudus tahun kalender dan *year on year (yoy)* 2021 sebesar 1,59 lebih rendah dibanding Nasional (1,87) dan Jawa Tengah (1,70).

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kudus Tahun 2017–2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.4
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	71,75	71,98	71.83	74,50	74,77
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,56	3,33	3.86	5,53	3,77
Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar	10.680	8.191	10.948	7.086	7.460
Jumlah Tenaga Kerja Ditempatkan	4.338	4.219	5.174	3.226	3.957
Pencari kerja yang terfasilitasi pelatihan	3.736	3.112	1.568	480	1.040
Jumlah perselisihan ketenagakerjaan	6	17	14	16	9

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah perselisihan ketenagakerjaan yang terselesaikan	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2022.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama yang masuk pada kelompok menganggur (persentase pengangguran terbuka) mengalami penurunan, dari 5,53 persen di tahun 2020 menjadi 3,77 persen di tahun 2021 atau turun sebesar 1,76 persen. Penurunan angka TPT pada tahun 2021, karena dampak pandemi Covid-19 berangsur membaik perekonomian mulai pulih dan aktivitas dunia usaha baik sektor formal, informal dan jasa memberikan peluang kesempatan bekerja dan berusaha yang luas, mengakibatkan penyerapan tenaga kerja meningkat dan adanya dukungan dari pemerintah berupa kebijakan kemudahan memberikan izin usaha.

Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2021 tercatat 521.094 dari penduduk angkatan kerja terdapat 501.443 orang atau sekitar 96 % yang bekerja. Sehingga penduduk usia kerja yang menganggur sebesar 3,77 %, penduduk usia kerja bukan angkatan kerja sebanyak 175.796 orang terdiri dari penduduk usia sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun dalam kondisi yang kondusif dan aman, fasilitasi dan pembinaan hubungan industrial yang dilakukan kepada perusahaan seperti pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), fasilitasi dan pembinaan perselisihan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus pada tahun 2020 berupa penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan jumlah kasus yang masuk sebanyak 16 kasus dan jumlah kasus yang dapat terselesaikan dengan baik sebanyak 16 kasus atau sebesar 100% (status target tercapai).

Menurunnya tingkat pengangguran dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi mulai pulih setelah pandemi Covid-19, aktivitas dunia usaha mulai bangkit yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat (ditunjukkan dengan tingginya angka pencari kerja yang mendaftar mencari pekerjaan baik melalui permintaan kartu AK.I dan banyaknya yang mendaftar mengikuti pelatihan ketrampilan, belum dapat terserap secara optimal).

Pada tabel di atas juga dapat diketahui bahwa tenaga kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja yang terdaftar 7.460 orang mengalami kenaikan 374 orang dari 7.086 orang di tahun 2020. Pencari kerja yang ditempatkan hanya sebesar 3.957 orang (53,04%) ditempatkan di perusahaan melalui pelayanan

penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja, bursa kerja / *job fair* dan bursa kerja *online*.

Pada Tahun 2021, jumlah pencari kerja di Kabupaten Kudus yang terfasilitasi pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus sebanyak 1.040 orang mengalami kenaikan 560 orang dibanding tahun 2020 yang hanya memfasilitasi sebanyak 480 orang dikarenakan adanya penambahan anggaran dari DBHCHT untuk penggunaan bidang kesejahteraan masyarakat pada program pembinaan lingkungan sosial untuk penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja (PMK 206/PMK.07/2020).

Ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun dalam kondisi yang kondusif dan aman, fasilitasi dan pembinaan hubungan industrial yang dilakukan kepada perusahaan seperti pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), fasilitasi dan pembinaan perselisihan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus pada tahun 2021 berupa penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan jumlah kasus yang masuk sebanyak 9 kasus dan jumlah kasus yang dapat terselesaikan dengan baik sebanyak 9 kasus atau sebesar 100% (status target tercapai).

Pandemi Covid-19 telah sangat memberikan tekanan pada pertumbuhan perekonomian yang pada akhirnya berimbas pula pada kondisi pengangguran. Hal ini terjadi karena pertumbuhan perekonomian selalu berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Sehingga apabila pertumbuhan perekonomian melemah, maka penyerapan tenaga kerja tidak dapat berjalan dengan maksimal yang berakibat pada naiknya angka pengangguran.

d. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun 2017 ke 2021 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel II.5
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	64.400	59.990	58.000	64.240	67.060
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,59	6,98	6,68	7,31	7,6
Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	373.224	393.078	406.470	429.666	450.992
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,00	0,88	0,83	1,01	1,23
Indeks Keparahan Ke miskinian (P2)	0,21	0,19	0,17	0,18	0,27

Sumber : SIPD – BPS Tahun 2022

Secara umum, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus periode 2017 – 2021 mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, kecuali pada tahun 2020 dan 2021 sebagai efek dari

terjadinya wabah Covid-19. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Kudus mencapai 67,06 ribu orang (7,60 persen), bertambah sebanyak 2,82 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2020 yang berjumlah 64,24 ribu orang (7,31 persen). Garis Kemiskinan penduduk Kabupaten Kudus juga mengalami kenaikan dari Rp. 429.666 pada tahun 2020 menjadi Rp.450.992 pada tahun 2021. Pada periode tahun 2020 - 2021, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan. Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori 10 kabupaten/kota Garis Kemiskinan Sedang, yaitu garis kemiskinan berada di atas garis kemiskinan provinsi dan dibawah garis kemiskinan nasional. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun merupakan salah satu isu SDG's goal 1, diantaranya dilaksanakan melalui upaya perlindungan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Jumlah penerima Jamkesda setiap tahun mengalami fluktuasi, hal tersebut berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerima Jamkesda. Mulai bulan Februari 2019 Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan program UHC (*Universal Health Coverage*) bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kudus yang belum memiliki jaminan kesehatan akan di cover oleh Pemerintah. Sedangkan jumlah masyarakat miskin tahun 2020 berjumlah 64.240 jiwa (7,31%) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 58.000 jiwa (6,68%). Kondisi jumlah penduduk yang dicakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kudus mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 belum terpenuhi 100 %, hal tersebut karena sudah adanya program kelas III gratis bagi seluruh masyarakat yang berobat di RSUD Dr. Loekmono Hadi dan Puskesmas yang menggunakan fasilitas pelayanan kelas III.

Upaya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasar indikator SDG's "Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan". Berikut peserta BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021 :

Tabel II.6
Kepesertaan Jamkesmas Tahun 2017 -2021

NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penerima Jamkesmas	240.144	235.448	211.910	227.885	207.099
2.	Penerima Jamkesda	28.104	27.477	196.172	55.414	55.913
3.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	64.400	59.990	58.000	64.240	312.435
4.	Cakupan JKN per 1000 penduduk	76,81	82,59	95,6	80,37	70,50

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

e. PDRB per kapita

PDRB perkapita berkorelasi positif dengan tingkat kemakmuran suatu daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kemakmuran Kudus relatif

besar dan nilainya jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah di Jawa Tengah lainnya, meskipun pada realitanya kemakmuran ini dinikmati oleh segelintir pemilik modal yang berdomisili di wilayah perkotaan. PDRB perkapita Kabupaten Kudus atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.7
PDRB Perkapita di Kabupaten Kudus Tahun 2017 – 2021

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku					
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam Juta Rupiah	97.163.854,20	104.056.376,22	110.595.456,65	109.159.661,24	108.214.899,14
2	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	851.478	861.430	871.311	865.969	866.548
3	PDRB Perkapita (Juta Rupiah/ Jiwa)	114,11	120,79	127,52	129,13	126,95
4	PDRB Perkapita per Bulan (Juta Rupiah/ Jiwa)	9,51	10,07	10,58	10,71	10,58
	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan					
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam Juta Rupiah	68.821.162,19	71.048.973,31	73.249.694,10	70.662.043,36	70.662.043,36
2	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	851.478	861.430	871.311	865.969	866.548
3	PDRB Perkapita (Juta Rupiah/ Jiwa)	80,83	82,48	84,46	83,36	81,60
4	PDRB Perkapita per Bulan (Juta Rupiah/ Jiwa)	6,74	6,87	7,01	6,93	6,8

Sumber: BPS - PDRB Tahun 2022 (data diolah)

PDRB perkapita baik atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus tahun 2021 sebesar 126,95 juta rupiah mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 129,13 juta rupiah seiring dengan penurunan nilai PDRB atas harga berlaku pada tahun 2021. Meski demikian secara umum nilai PDRB perkapita Kabupaten Kudus masih tergolong tinggi di bandingkan dengan tingkat PRDB perkapita provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 38,67 juta rupiah/jiwa. Tingginya tingkat PDRB per kapita Kabupaten Kudus dibanding dengan PDRB per kapita kabupaten sekitar maupun PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kudus lebih produktif daripada daerah lainnya di Jawa Tengah.

f. Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk diukur melalui tingkat konsumsi per kapitanya. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per jiwa di Kabupaten Kudus ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel II.8
Konsumsi Rumah Tangga Perkapita di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2021

No	JENIS PENGELUARAN	2018	2019	2020*	2021**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per jiwa perbulan	959.427	973.624	1.030.180	1.105.491
2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per jiwa per tahun	11.513.124	11.695.488	12.362.160	13.265,892

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2022

Tingkat Konsumsi rata – rata rumah tangga per penduduk Kabupaten Kudus mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya dari tahun 2018 sebesar 11,513 juta per tahun (959.427 rupiah perbulan) menjadi 11, 695 juta pertahun (974.624 rupiah per bulan) pada tahun 2019 kemudian pada tahun 2020 menjadi 12, 362 juta (1.030.180 rupiah per bulan) dan pada tahun 2021 menjadi 13,265 juta (1.105,491 rupiah perbulan). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat pada tahun 2021 masih terjaga secara stabil dan menjadi penahan turunnya pertumbuhan ekonomi semakin dalam. Peningkatan tingkat konsumsi masyarakat mendorong aktivitas kegiatan ekonomi lokal yang didominasi oleh pelaku usaha kecil masih mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19 yang menghambat peningkatan ekonomi sektor usaha menengah.

g. Nilai Investasi

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Realisasi penanaman modal di Kabupaten Kudus sangat dipengaruhi oleh regulasi tentang pelayanan perizinan yang mengalami perubahan dan penyempurnaan dari awal terjadi pada pertengahan Tahun 2018 sampai tahun 2021 masih dilakukan evaluasi sistem dan regulasi oleh pemerintah pusat. Perkembangan investasi di Kabupaten Kudus dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel II.9
Perkembangan Nilai Investasi Tahun 2017 – 2021 (dalam juta rupiah)

TAHUN	TARGET	Perkembangan Nilai Investasi			%
		PMA	PMDN	TOTAL	
2017	10.997.710,33	-	11.463.103,50	11.463.103,50	104,20
2018	7.339.742,86	-	7.028.822,93	7.028.822,93	95,70
2019	7.593.315,98	91.500,00	5.774.843,11	5.866.343,11	77,20
2020	7.737.592,28	59.054,41	3.199.922,88	3.258.977,29	42,10
2021	8.340.000,00	25.025,40	11.943.302,96	11.968.328,36	143,50
Jumlah		175.579,81	39.409.995,38	39.585.575,19	

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Perkembangan nilai investasi dihitung dari jumlah pengajuan ijin investasi yang diajukan oleh investor melalui aplikasi OSS (*online single submission*). Struktur Investasi Kabupaten Kudus terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Perkembangan nilai investasi yang bersumber dari PMA hanya terdapat pada

tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan jumlah 175.579, 81 juta rupiah. Sedangkan jumlah investasi yang bersumber dari PMDN selama 2017 sampai dengan 2018 sebesar 39.585.575,19 juta rupiah.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat perkembangan total nilai investasi mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Capaian kinerja target nilai investasi pada tahun 2021 sebesar 11.968.328,36 juta rupiah telah melampaui target nilai investasi tahun 2021 sebesar 8.340.000,00 juta rupiah, atau sebesar 143,5 persen dari target nilai investasi yang ditetapkan. Sedangkan pada tiga tahun sebelumnya capaian nilai investasi Kabupaten Kudus mengalami hasil yang kurang memuaskan dimana pada tahun 2018 capaian target investasi baru tercapai sebesar 95,70 persen, tahun 2019 menurun menjadi 77,20 dan pada tahun 2020 kembali turun menjadi 42,10 persen. Hal ini disebabkan karena terjadi kendala pelaporan pada saat transisi dari sistem aplikasi SIPTO ke aplikasi OSS. Selain itu masalah ketersediaan lahan untuk pengembangan investasi khususnya industri di Kabupaten Kudus mengalami kendala. Hal ini disebabkan karena ruang peruntukan untuk industri kurang terakomodir dalam RTRW Kabupaten Kudus. Langkah yang telah dilakukan yaitu merevisi RTRW agar lahan peruntukan untuk pengembangan industri dapat lebih terakomodir.

Secara umum, indikator ekonomi daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, tetap menjadi target, dengan beberapa revisi terhadap RKPD Tahun 2022. Adapun target indikator makro ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2022 ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.10
Target Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kudus Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET	
		RKPD Kab. Kudus Tahun 2022	Perubahan RKPD Kab. Kudus Tahun 2022*
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	2,5-3,3	2,2 - 3,14
	Pertumbuhan Ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau	5,65	4,0 - 5,65
2.	IPM	76,0-76,44	75,4 – 76,44
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,05-3,50	3,05 - 3,50
4.	Penduduk Miskin (%)	6,01–6,50	6,01–6,50

Sumber : RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 Tahun 2022, * Bappeda (data diolah)

Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2022 diperkirakan berjalan lebih lambat dari target yang telah ditetapkan pada RKPD 2022 akibat melemahnya peningkatan ekonomi pada sektor industri pengolahan khususnya pada industri hasil tembakau dimana pada tahun 2021 masih mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,73 persen. Hal ini berdampak pada perekonomian terutama sektor riil di Kabupaten Kudus, dimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2022 yang semula diperkirakan sebesar 2,5-3,3 persen mengalami perubahan menjadi 2,2 – 3,14 persen. Asumsi jika dihitung angka pertumbuhan ekonomi selain

industri pengolahan tembakau, diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi akan sedikit melambat antara 4 sampai 5,65 persen dibanding dengan target RPJMD 2022 sebesar 5,65 persen. Hal ini disebabkan oleh kondisi riil sektor ekonomi industri pengolahan khususnya pada industri hasil tembakau sebagai sektor yang paling dominan mengalami trend pertumbuhan stagnan cenderung negatif dalam beberapa tahun terakhir. Melambatnya pertumbuhan kondisi perekonomian akibat dampak Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 – 2021 merupakan tantangan bagi Kabupaten Kudus untuk menjaga kualitas kesejahteraan masyarakat terutama dari sisi kesehatan dan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan adanya upaya *refocusing* pada program dan kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian masyarakat pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Kudus optimis bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten akan meningkat.

Dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus pada tahun 2021 sebesar 75,16 mengindikasikan bahwa capaian pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat Kabupaten Kudus telah meningkat dari tahun 2020 sebesar 75,00. Perkiraan peningkatan IPM Kabupaten Kudus diharapkan dapat tetap meningkat pada tahun 2022 menjadi 75,40–76,44. Dengan kondisi kehidupan sosial masyarakat pasca pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pola hidup masyarakat dalam berbagai segi, terutama dari sisi kesehatan, pola konsumsi, dan pendidikan. Dengan adanya pandemi Covid-19, kesadaran masyarakat pada perilaku hidup sehat cenderung meningkat. Perubahan pola pendidikan selama adanya pandemi Covid-19 juga terjadi, yaitu dengan pelaksanaan program belajar di rumah untuk mengurangi resiko penyebaran virus pada anak-anak. Terkait perubahan perilaku konsumsi, ditandai dengan peningkatan belanja untuk kebutuhan primer seperti pangan dan kesehatan, sebaliknya kebutuhan sekunder untuk sandang, hiburan, dan transportasi justru berkurang.

Pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan sebesar 3,77 persen setelah pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,53 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kudus diharapkan dapat kembali turun seiring dengan adanya upaya pemulihan ekonomi atas dampak Covid-19 serta adanya adaptasi iklim ekonomi yang menyesuaikan dengan kondisi tata kehidupan normal baru. Proyeksi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2022 diperkirakan akan turun sekitar 0,2 – 0,72 persen dari TPT tahun 2021 sebesar 3,77 persen menjadi 3,05 – 3,5 persen.

Perkembangan persentase penduduk miskin Tahun 2017 sebanyak 7,59% menurun menjadi 6,68% di Tahun 2019. Jumlah angka kemiskinan mengalami kenaikan sebagai akibat dari munculnya dampak wabah Covid-19. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kabupaten Kudus pada tahun 2021 kembali meningkat dari 7,31 pada tahun 2020 menjadi 7,60 persen atau naik sebesar 0,29. Hal ini menjadi tantangan tersendiri atas upaya pemulihan upaya pemulihan perekonomian secara umum, dimana tingkat pertumbuhan

ekonomi dan tingkat pengangguran sudah menunjukkan perkembangan pada arah yang positif, sedangkan tingkat kemiskinan daerah masih belum menunjukkan perkembangan sesuai yang diharapkan. Dampak akan adanya wabah Covid-19 memang masih dirasakan oleh kelompok rentan kemiskinan, dimana sebagian kelompok masyarakat dengan berpendapatan rendah atau sekitar garis kemiskinan akan masih mengalami keterbatasan akses pada aktifitas ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan pada sektor informal. Pada tahun 2022, diharapkan wabah Covid-19 sudah mengalami tahap pemulihan dengan diikuti membaiknya kondisi perekonomian daerah, maka diharapkan angka kemiskinan dapat kembali berkurang menjadi sekitar 6,01 – 6,50 persen.

C. Kinerja Keuangan Daerah

1. Kinerja Pelaksanaan APBD


Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini.

a. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat melalui grafik berikut ini:


Grafik II. 1
Total Pendapatan Daerah (dalam juta rupiah) dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah (%)
Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, diolah

Selama periode 2018 – 2021, total pendapatan daerah Kabupaten Kudus mengalami fluktuasi. Meskipun demikian, secara umum total pendapatan daerah menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Pada tahun 2020, total pendapatan daerah mengalami kontraksi hingga -3,55% atau mencapai Rp 2 triliun. Capaian tersebut mengalami perbaikan pada tahun 2021, yaitu meningkat sebesar 7,31% atau mencapai Rp 2,1 triliun. Peningkatan pendapatan daerah ini harus terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah yang berkelanjutan.

Grafik II. 2
Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2018 – 2021 (%)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, diolah

Jika dilihat berdasarkan komponen, pendapatan daerah Kabupaten Kudus didominasi oleh pendapatan transfer. Meskipun demikian, capaian pendapatan daerah menunjukkan kinerja yang cukup positif pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditandai dengan menurunnya proporsi pendapatan

transfer terhadap total pendapatan daerah dan meningkatnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.

Tabel II. 11 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021


No.	Uraian	Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	
1	PENDAPATAN	1.996.530.094.357,0 0	2.090.430.364.413,0 0	2.016.176.986.239,0 0	2.163.634.437.714,0 0	2,82
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	337.364.609.424,00	343.824.122.868,00	383.892.971.961,00	507.167.074.775,00	15,23
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	114.155.438.957,00	125.762.587.800,00	126.240.575.956,00	148.636.888.496,00	9,43
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	18.367.332.884,00	20.058.448.046,00	18.494.546.780,00	25.982.223.385,00	13,97
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.574.356.302,00	9.277.166.654,00	8.704.409.157,00	8.371.225.490,00	4,16
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	197.267.481.281,00	188.725.920.368,00	230.453.440.068,00	324.176.737.404,00	19,48
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.591.654.394.537,0 0	1.676.579.317.018,0 0	1.562.392.880.256,0 0	1.585.706.602.550,0 0	0,01
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.281.771.374.568,0 0	1.298.060.004.624,0 0	1.183.590.147.772,0 0	1.239.890.567.326,0 0	(0,93)
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	234.319.736.596,00	208.249.295.100,00	214.882.327.466,00	264.556.839.825,00	5,06
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.340.380.149,00	1.275.870.200,00	1.793.882.236,00	2.091.958.324,00	17,47
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	807.056.990.772,00	851.036.584.000,00	757.097.370.000,00	747.504.503.000,00	(2,29)
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	239.054.267.051,00	237.498.255.324,00	209.816.568.070,00	225.737.266.177,00	(1,57)
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	143.594.518.400,00	193.143.614.800,00	237.124.887.000,00	175.149.515.800,00	10,38
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	143.594.518.400,00	193.143.614.800,00	237.124.887.000,00	175.149.515.800,00	10,38
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	147.274.056.569,00	154.196.848.594,00	133.004.610.484,00	166.347.501.424,00	5,34
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	147.274.056.569,00	154.196.848.594,00	133.004.610.484,00	166.347.501.424,00	5,34
1.2.4	Bantuan Keuangan	19.014.445.000,00	31.178.849.000,00	8.673.235.000,00	4.319.018.000,00	(19,47)
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	19.014.445.000,00	31.178.849.000,00	8.673.235.000,00	4.319.018.000,00	(19,47)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.511.090.396,00	70.026.924.527,00	69.891.134.022,00	70.760.760.389,00	1,59
1.3.1	Pendapatan Hibah	67.511.090.396,00	70.026.924.527,00	69.891.134.022,00	70.760.760.389,00	1,59

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, diolah

a.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya PAD memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah meliputi 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut ini merupakan perkembangan PAD Kabupaten Kudus.


Grafik II. 3
Pendapatan Asli Daerah (dalam juta rupiah)
dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%) Kabupaten Kudus
Tahun 2018 - 2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, diolah

Capaian PAD Kabupaten Kudus pada tahun 2018 – 2021 mengalami perkembangan yang sangat baik. Selama periode tersebut, rata-rata peningkatan PAD mencapai 15,23% per tahun dengan pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu mencapai 32,11% atau mencapai sekitar Rp 507 miliar. Jika dilihat berdasarkan komponen, sebagian besar kontribusi PAD berasal dari lain-lain PAD yang sah. Adapun detail capaian masing-masing komponen PAD Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

Grafik II. 4
Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus




Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, diolah

Komponen penyumbang terbesar PAD Kabupaten Kudus bersumber dari lain-lain PAD yang sah dan pajak daerah. Sedangkan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masing-masing hanya menyumbang <6% dan <3%. Jika dilihat berdasarkan pertumbuhannya, semua komponen PAD mengalami rata-rata pertumbuhan positif. Adapun komponen yang mengalami pertumbuhan paling signifikan adalah lain-lain PAD yang sah dan retribusi daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,48% dan 13,97% per tahun.

a.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer masih menjadi kontributor terbesar terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Kudus. Pada tahun 2021, pendapatan transfer menyumbang sekitar 73,29% terhadap total pendapatan daerah. Detail perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat melalui grafik berikut:


Grafik II. 5
Pendapatan Transfer (dalam juta rupiah) dan Pertumbuhan
Pendapatan Transfer (%) Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, diolah

Meskipun menjadi kontributor terbesar terhadap total pendapatan daerah, capaian pendapatan transfer pada tahun 2018 – 2021 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan signifikan terjadi pada tahun 2019 dengan nilai pertumbuhan sebesar 5,34% atau mencapai Rp 1,6 triliun, sedangkan penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,81% atau hanya mencapai Rp 1,5 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pandemi covid-19.

Grafik II. 6
Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021 (%)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, diolah


Kontributor terbesar pendapatan transfer bersumber dari transfer pemerintah pusat yaitu mencapai 78,19% atau sekitar Rp 1,2 triliun pada tahun 2021. Pendapatan transfer pemerintah pusat ini paling

besar berupa DAU (Dana Alokasi Umum). Sementara itu, kontributor terkecil dalam pendapatan transfer adalah bantuan keuangan yang hanya mencapai 0,27%.

a.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen pendapatan daerah selanjutnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Secara agregat, komponen ini menyumbang sebesar 3,27% atau sekitar Rp 70,7 miliar pada tahun 2021. Adapun perkembangan capaian lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat melalui grafik berikut ini:

Grafik II. 7
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (dalam juta rupiah)
dan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, diolah


Selama kurun waktu 2018 – 2021, perkembangan capaian lain-lain pendapatan yang sah mengalami fluktuasi. Pertumbuhan paling signifikan terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,73% atau mencapai Rp 70 miliar, sedangkan penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,19% atau turun hingga Rp 69,8 miliar. Meskipun demikian jika dirata-rata, pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah mencapai 1,59% per tahun.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diklasifikasikan menjadi empat yaitu 1) belanja operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer. Capaian belanja daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat melalui grafik berikut:


Grafik II. 8
Belanja Daerah (dalam juta rupiah) dan Pertumbuhan Belanja Daerah (%) Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, diolah

Capaian belanja daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2018 – 2021 mengalami fluktuasi. Peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2019 yaitu 5,31% atau sekitar Rp 2 triliun. Adapun pada tahun 2020 dan 2021, belanja daerah terus mengalami penurunan masing-masing sebesar 7,13% dan 0,77%.

Grafik II. 9
Proporsi Komponen Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021 (%)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, diolah

Sebagian besar belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi yaitu sebesar 77,26% dari total belanja daerah atau mencapai Rp 1,8 triliun pada tahun 2021. Adapun seperempat sisanya dialokasikan untuk belanja modal dan belanja transfer masing-masing sebesar 8,17% dan 14,45%, serta Sebagian kecil untuk belanja tak terduga sebesar 0,12%.

Tabel II. 12 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021

No.	Uraian	Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	
2	BELANJA	1.957.701.652.495,00	2.061.664.156.540,00	1.914.626.257.581,00	1.899.820.614.694,00	(0,86)
2.1	BELANJA OPERASI	1.341.529.256.745,00	1.526.213.366.275,00	1.394.282.570.224,00	1.467.847.453.719,00	3,47
2.1.1	Belanja Pegawai	825.901.628.175,00	849.231.714.403,00	917.506.768.346,00	879.022.600.561,00	2,22
2.1.2	Belanja Barang	453.849.265.039,00	482.043.186.872,00	417.293.340.878,00	540.082.763.701,00	7,40
2.1.3	Belanja Hibah	54.557.133.531,00	180.493.535.000,00	49.102.755.000,00	46.073.389.457,00	50,62
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	7.221.230.000,00	14.444.930.000,00	10.379.706.000,00	2.668.700.000,00	(0,80)
2.2	BELANJA MODAL	377.578.292.200,00	278.210.578.665,00	221.806.162.432,00	155.227.921.015,00	(25,54)
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	800.000.000,00	4.870.342.319,00	0,00	-
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.014.373.816,00	62.657.222.977,00	63.911.093.540,00	89.144.076.399,00	2,95
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.967.977.672,00	62.694.711.722,00	55.563.498.887,00	45.598.768.763,00	(30,04)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	114.260.375.450,00	144.804.633.364,00	90.179.971.904,00	16.996.052.301,00	(30,71)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.335.565.262,00	7.254.010.602,00	7.281.255.782,00	3.489.023.552,00	(27,17)
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	28.135.310.625,00	2.234.715.700,00	-
2.3.1	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	28.135.310.625,00	2.234.715.700,00	-
2.4	TRANSFER	238.594.103.550,00	257.240.211.600,00	270.402.214.300,00	274.510.524.260,00	4,82
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	12.829.396.700,00	14.490.805.900,00	12.944.477.850,00	16.257.104.000,00	9,29
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	10.142.631.800,00	11.332.334.100,00	10.785.330.350,00	13.951.259.000,00	12,09
2.4.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.686.764.900,00	3.158.471.800,00	2.159.147.500,00	2.305.845.000,00	(2,43)
2.4.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	225.764.706.850,00	242.749.405.700,00	257.457.736.450,00	258.253.420.260,00	4,63
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	224.385.399.800,00	241.856.963.200,00	256.326.955.200,00	258.253.420.260,00	4,84
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.179.307.050,00	892.442.500,00	1.130.781.250,00	0,00	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, diolah

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan dilakukan untuk mengidentifikasi kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Kudus pada tahun-tahun sebelumnya terhadap kondisi surplus maupun defisit belanja daerah. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang. Berikut ini merupakan perkembangan pembiayaan di Kabupaten Kudus tahun 2018 – 2021.

Tabel II. 13 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	138.850.753.150,00	169.651.140.940,00	190.885.036.079,00	288.290.878.905,00	28,58
3.1.1	Penggunaan SiLPA	138.845.378.580,00	169.638.236.692,00	190.885.036.079,00	288.290.878.905,00	28,58
3.1.2	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	5.374.570,00	12.904.248,00	0,00	0,00	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000,00	7.500.000.000,00	4.140.000.000,00	5.541.000.000,00	(5,74)
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	8.000.000.000,00	7.500.000.000,00	4.140.000.000,00	5.541.000.000,00	(5,74)
3.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	130.850.753.150,00	162.151.140.940,00	186.745.036.079,00	282.749.878.905,00	30,17
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	169.679.195.012,00	190.917.348.813,00	288.295.764.737,00	546.563.701.925,00	51,04

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, diolah

Selama periode 2018 – 2022 penerimaan pembiayaan lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sebagian besar bersumber dari SiLPA dan sebagian kecil dari penerimaan kembali investasi non permanen pada tahun 2018 dan 2019. Sementara itu pengeluaran pembiayaan hanya dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah. Kondisi surplus APBD dan penerimaan pembiayaan yang lebih besar dari pengeluaran pembiayaan ini mengakibatkan jumlah SILPA yang semakin besar yakni bahkan mencapai Rp 546 miliar pada tahun 2021.

d. Neraca Daerah

Analisis terhadap neraca daerah menunjukkan gambaran mengenai posisi keuangan daerah yang terdiri dari aset, kewajiban, dan dana ekuitas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Berikut ini merupakan gambaran pertumbuhan neraca daerah.

Tabel II. 14 Neraca Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021

Rincian	Tahun			
	2108	2019	2020	2021
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Kas Daerah	133.404.168.934,00	160.325.914.110,00	221.287.401.134,00	381.480.222.149,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.875.000,00	9.380,00	2.562.378,00	750.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	6.780.499.504,00	81.045.774,00	13.729.352.689,00	11.646.000,00
Kas di BLUD	27.905.185.393,00	26.989.804.465,00	48.956.767.944,00	164.113.381.878,00
Kas di Bendahara FKTP		0,00	0,00	
Kas BOS	1.583.466.181,00	3.547.343.499,00	3.826.611.433,00	959.918.898,00
Kas Lainnya		0,00	511.979.383,00	333.530.770,00
Piutang Pajak	22.606.543.784,00	23.516.949.109,00	27.868.142.461,00	30.754.457.789,00
Penyisihan Piutang Pajak	(13.237.188.202,25)	(13.831.639.910,15)	(15.077.210.877,15)	(16.309.691.535,45)
Piutang Pajak Netto	9.369.355.581,75	9.685.309.198,85	12.790.931.583,85	14.444.766.253,55
Piutang Retribusi	3.222.591.919,64	5.950.540.314,03	4.664.339.713,55	9.848.906.427,78
Penyisihan Piutang Retribusi	(1.051.186.141,33)	(1.794.835.180,49)	(1.788.663.228,75)	(3.598.525.855,34)
Piutang Retribusi Netto	2.171.405.778,31	4.155.705.133,54	2.875.676.484,80	6.250.380.572,44
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Netto		0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	11.271.413.462,00	23.224.183.199,93	15.662.811.593,00	13.844.351.627,00
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(1.043.955.497,50)	(1.147.316.104,35)	(1.324.518.197,00)	(1.669.058.343,50)
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto	10.227.457.964,50	22.076.867.095,58	14.338.293.396,00	12.175.293.283,50
Piutang Pendapatan Transfer	7.475.942.848,00	16.072.712.661,00	52.261.295.721,00	2.152.434.208,00
Piutang Pendapatan Lainnya	32.950.000,00	29.950.000,00	1.338.878.325,00	1.074.289.846,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya			(1.075.289.846,00)	(1.061.689.846,00)

Rincian	Tahun			
	2108	2019	2020	2021
Piutang Pendapatan Lainnya Netto			263.588.479,00	12.600.000,00
Belanja Dibayar Dimuka	907.364.967,11	1.234.126.632,11	520.489.239,96	511.800.070,37
Persediaan	21.819.112.383,83	29.692.215.796,99	40.484.081.702,26	58.073.666.395,20
Jumlah Aset Lancar	221.682.784.535,50	273.891.003.746,07	411.849.031.567,87	640.520.390.478,06
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Non Permanen				
Investasi Non Permanen Lainnya	353.023.711,00	356.803.711,00	335.486.211,00	335.486.211,00
Jumlah Investasi Non Permanen	353.023.711,00	356.803.711,00	335.486.211,00	335.486.211,00
Investasi Permanen				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	147.358.457.158,15	163.581.193.298,58	161.904.980.081,39	170.647.348.577,28
Jumlah Investasi Permanen	147.358.457.158,15	163.581.193.298,58	161.904.980.081,39	170.647.348.577,28
Jumlah Investasi Jangka Panjang	147.711.480.869,15	163.937.997.009,58	162.240.466.292,39	170.982.834.788,28
ASET TETAP				
Tanah	1.024.629.145.895,10	1.026.671.215.895,10	1.105.657.881.938,10	1.124.039.405.940,50
Peralatan dan Mesin	641.115.469.483,46	652.736.781.463,46	726.510.749.576,06	809.749.536.999,46
Gedung dan Bangunan	1.644.546.629.925,28	1.745.727.118.340,28	1.789.921.689.975,28	1.831.554.558.743,28
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.983.975.834.376,76	2.125.390.103.798,76	2.214.430.511.777,76	2.221.257.241.549,76
Aset Tetap Lainnya	67.150.005.091,46	67.603.347.742,64	75.170.154.604,64	69.604.210.544,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.661.179.718,00	7.196.703.502,00	5.918.065.436,00	8.775.060.872,00
Akumulasi Penyusutan	(1.667.807.144.546,46)	(1.670.701.005.813,46)	(1.867.192.035.491,06)	(2.051.906.432.780,46)
Jumlah Aset Tetap	3.711.271.119.943,60	3.954.624.264.928,78	4.050.417.017.816,78	4.013.073.581.868,54
ASET LAINNYA				
Tuntutan Ganti Rugi	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	10.829.648.235,00	10.829.648.235,00	8.959.250.435,00	8.959.250.435,00
Aset Tidak Berwujud	7.312.358.049,00	7.959.948.549,00	8.642.237.049,00	8.741.941.049,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(5.221.915.463,60)	(6.265.405.785,40)	(7.168.341.607,20)	(7.921.065.829,00)
Aset Tak Berwujud Netto	2.090.442.585,40	1.694.542.763,60	1.473.895.441,80	820.875.220,00

Rincian	Tahun			
	2108	2019	2020	2021
Aset Lain-lain	148.724.104.722,84	144.180.665.434,59	74.229.921.682,00	42.111.611.232,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(83.103.866.949,00)	(80.634.542.073,00)	(38.680.981.821,00)	(26.299.164.024,00)
Aset Lain-lain Netto	65.620.237.773,84	63.546.123.361,59	35.548.939.861,00	15.812.447.208,00
Jumlah Aset Lainnya	78.548.028.594,24	76.078.014.360,19	45.989.785.737,80	25.600.272.863,00
JUMLAH ASET	4.159.213.413.942,49	4.468.531.280.044,62	4.670.496.301.414,84	4.850.177.079.997,88
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	732.962.252,00	276.081.737,00	238.956.891,00	218.375.917,00
Bagian lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00	
Pendapatan Diterima Dimuka	1.423.782.394,42	1.582.436.022,01	1.489.896.996,88	1.424.220.632,47
Utang Belanja	24.728.064.698,54	43.835.575.525,07	37.797.518.789,00	31.911.821.148,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	26.884.809.344,96	45.694.093.284,08	39.526.372.676,88	33.554.417.697,47
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	26.884.809.344,96	45.694.093.284,08	39.526.372.676,88	33.554.417.697,47
EKUITAS				
EKUITAS	4.132.328.604.597,53	4.422.837.186.760,54	4.630.969.928.737,96	4.816.622.662.300,41
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.159.213.413.942,49	4.468.531.280.044,62	4.670.496.301.414,84	4.850.177.079.997,88

e. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Analisis mengenai rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat. Berikut merupakan penjabaran lebih rinci mengenai rasio lancar dan rasio cepat di Kabupaten Kudus.

e.1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar atau mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan menggunakan aktiva lancar atau aset lancar. Rasio ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kecukupan aset pemerintah daerah dalam melunasi utang yang dimiliki. Adapun rumus rasio lancar adalah:

Tabel II. 15
Rasio Lancar Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021

Tahun	Aktiva Lancar/ Aset Lancar	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio
2018	221.682.784.535,50	26.884.809.344,96	8,25
2019	273.891.003.746,07	45.694.093.284,08	5,99
2020	411.849.031.567,87	39.526.372.676,88	10,42
2021	640.520.390.478,06	33.554.417.697,47	19,09

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, Diolah

Rasio lancar Kabupaten Kudus cenderung mengalami peningkatan, penurunan hanya terjadi pada tahun 2019, yaitu mencapai 5,99 atau turun sebesar 27% dari tahun sebelumnya. Secara umum, hasil perhitungan rasio lancar yang lebih dari angka satu menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus memiliki kapasitas yang sangat memadai untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang dimiliki.

e.2 Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aset yang lebih likuid atau mendekati uang tunai. Rasio ini dapat mengindikasikan kekuatan maupun kelemahan finansial pemerintah daerah. Semakin besar nilai rasio cepat mengindikasikan kondisi yang semakin baik. Adapun rumus perhitungan rasio cepat adalah sebagai berikut

Tabel II. 16 Rasio Cepat Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021

Tahun	Aktiva Lancar/ Aset Lancar	Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio
2018	221.682.784.535,50	21.819.112.383,83	26.884.809.344,96	7,43
2019	273.891.003.746,07	29.692.215.796,99	45.694.093.284,08	5,34
2020	411.849.031.567,87	40.484.081.702,26	39.526.372.676,88	9,40
2021	640.520.390.478,06	58.073.666.395,20	33.554.417.697,47	17,36

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, Diolah

Selaras dengan kondisi rasio lancar, rasio cepat juga cenderung mengalami peningkatan, penurunan hanya terjadi pada tahun 2019 yaitu turun sebesar 28% dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, hasil perhitungan rasio cepat yang menunjukkan angka lebih dari satu menggambarkan bahwa Kabupaten Kudus memiliki aset lancar yang memadai untuk melunasi kewajiban jangka pendek.

e.3 Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio utang terhadap total asset dan rasio utang terhadap modal. Berikut ini merupakan rincian kedua rasio tersebut di Kabupaten Kudus.

e.4 Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

Rasio total utang terhadap total asset menunjukkan besaran pendanaan pemerintah yang dibiayai oleh utang dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki oleh pemerintah. Utang ini meliputi utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Semakin kecil nilai rasio menunjukkan kondisi yang semakin baik.

Tabel II. 17
Rasio Total Utang Terhadap Total Aset
Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021 (%)

Tahun	Total Utang	Total Aset	Rasio
2018	26.884.809.344,96	4.159.213.413.942,49	0,65
2019	45.694.093.284,08	4.468.531.280.044,62	1,02
2020	39.526.372.676,88	4.670.496.301.414,84	0,85
2021	33.554.417.697,47	4.850.177.079.997,88	0,69

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, Diolah

Rasio total utang terhadap total asset Kabupaten Kudus pada tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Nilai rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 1,02%. Meskipun demikian pada tahun 2021, rasio utang terhadap total asset Kembali mengalami

penurunan hingga mencapai angka 0,69. Secara umum, rasio total utang terhadap total aset masih dalam kategori sangat kecil atau menunjukkan kondisi yang cukup baik. Artinya, Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki aset yang lebih banyak dibandingkan dengan utang yang dimiliki.

e.5 Rasio Utang Terhadap Modal

Rasio utang terhadap modal menunjukkan tingkat kebutuhan utang dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio ini sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan daerah terutama pada saat pemeriksaan. Nilai rasio utang terhadap modal yang semakin kecil menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang baik. Rumus rasio utang terhadap modal adalah total utang dibagi dengan modal (**Rasio Utang Terhadap Modal = Total Utang/Modal**).

Tabel II. 18
Rasio Utang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Kudus
Tahun 2018 – 2021 (%)

Tahun	Total Utang	Total Ekuitas	Rasio
2018	26.884.809.344,96	4.132.328.604.597,53	0,65
2019	45.694.093.284,08	4.422.837.186.760,54	1,03
2020	39.526.372.676,88	4.630.969.928.737,96	0,85
2021	33.554.417.697,47	4.816.622.662.300,41	0,70

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, Diolah

Rasio Utang Terhadap Modal Kabupaten Kudus pada tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Nilai rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 1,03%. Peningkatan nilai rasio ini disebabkan oleh meningkatnya total utang pada tahun 2019. Meskipun demikian pada tahun 2021, rasio ini mengalami penurunan hingga pada angka 0,70%. Secara umum, kondisi rasio utang terhadap modal di Kabupaten Kudus masih menunjukkan kondisi yang cukup aman karena nilai utang yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan total modal atau ekuitas yang dimiliki.

BAB III

EVALUASI KESESUAIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025

Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Demikian juga RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang telah disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD termuat visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kudus yaitu **“Kudus yang Religius, Maju dan Adil”**. Visi tersebut dilaksanakan melalui 10 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya.
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama.
3. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
6. Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
7. Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
8. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.
10. Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perencanaan dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023 berada pada Tahap III dan IV RPJPD. Pada Tahap III (2015-2019) ditujukan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan, dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Selanjutnya pada Tahap IV (2020-2025) ditujukan untuk mewujudkan pemantapan Kabupaten Kudus yang religius maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan pembangunan daerah RPJPD 2005 - 2025 dijabarkan per misi yaitu sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya**, diarahkan pada:
 - a. terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral;
 - b. terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis;
 - c. terciptanya kesadaran masyarakat akan budaya yang memberikan arah bagi perwujudan identitas masyarakat yang sesuai dengannilai-nilai luhur budaya;
 - d. terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu mencapai modernisasi secara positif;

- e. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya dan Situs Patiayam.
2. **Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang**, diarahkan pada:
 - a. terbentuknya karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mantapnya toleransi kehidupan masyarakat serta meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.
 3. **Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global**, diarahkan pada:
 - a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan daya belimasyarakat;
 - b. Pengurangan pengangguran, dan peningkatan daya saing angkatan kerja lokal;
 - c. Peningkatan daya tarik investasi dan perlindungan usaha;
 - d. Peningkatan daya saing produk daerah;
 - e. Pengembangan jaringan distribusi perdagangan yang berkeadilan;
 - f. Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi rakyat;
 - g. Peningkatan dan pengembangan pariwisata serta aktivitas komersial pendukung yang kompetitif;
 - h. Peningkatan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangandaerah.
 4. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia**, melalui :
 - a. pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia sehingga mampu bersaing dalam era global yang berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat.
 5. **Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan**, diarahkan pada:
 - a. Sarana dan Prasarana
 - 1) mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang memadai guna menunjang perkembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemenuhan layanan jasa dan kenyamanan masyarakat seiring dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat;
 - 2) pengembangan sistem pembangunan perumahan yang diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar bagi kawasan rumah kumuh / sederhana / tidak layak huni;
 - 3) pengembangan sistem pembangunan air bersih yang diarahkan pada peningkatan cakupan layanan air bersih dan peningkatan kinerja pengelolaan air bersih untuk wilayah rawan air bersih terutama di Wilayah Kecamatan Undaan;
 - 4) pengembangan sistem penanganan sanitasi (sampah, limbah, drainase) diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya pengelolaan dan pelayanan sanitasi, serta

memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan sanitasi baik di bidang transportasi maupun pengelolaan di TPA/TPS;

- 5) pengembangan sistem pembangunan sarana prasarana transportasi diarahkan pada penyediaan sarana prasarana yang mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial budaya terutama pembangunan / peningkatan / pelebaran / pemeliharaan jalan dan jembatan baik jalan provinsi, kabupaten, poros desa, jalan lingkungan maupun jalan usaha tani. Peningkatan sistem manajemen transportasi yang efektif, efisien, terjangkau dan ramah lingkungan terutama pembangunan terminal, simpang, simpul, traffic dan sarana angkutan;
- 6) pengembangan sistem pembangunan sumber daya air dan irigasi diarahkan untuk mencapai keandalan ketersediaan air terutama dengan pembangunan embung/long storage, waduk, empang, pompa, jaringan irigasi, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air empang yang ditunjang oleh keandalan jaringan air meliputi operasional, pemeliharaan, dan rehabilitasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani melalui pengembangan irigasi partisipatif;
- 7) pengembangan sistem jaringan ketenagalistrikan dan telekomunikasi yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan energi listrik dan telekomunikasi baik secara kuantitas dan kualitas khususnya untuk mengantisipasi krisis energi listrik dengan mengali potensi pengembangan alternatif energi terbarukan.

b. Wilayah dan Tata Ruang

- 1) Penataan ruang wilayah Kabupaten Kudus diarahkan pada :
 - a) penyusunan rencana tata ruang yang lengkap, berkualitas, dan berkekuatan hukum;
 - b) pemanfaatan ruang wilayah yang mengacu kepada Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang, sehingga tercapai keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang;
 - c) pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi keterpaduan pemanfaatan ruang.
 - 2) Percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah strategis dengan memperhatikan potensi dan keunggulan sumber daya yang ada serta memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 - 3) Menerapkan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM) desa / kelurahan yang efektif, efisien serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparan, dan demokrasi.
- c. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 1) Pengendalian pemanfaatan sumber daya lahan, sumber daya air serta sumber daya hutan;
 - 2) Pengendalian pencemaran;
 - 3) Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat serta kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

6. **Peningkatan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik**, melalui :
 - a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;
 - b. optimalisasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta optimalisasi peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
 - c. optimalisasi peningkatan profesionalisme aparat Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;
 - d. optimalisasi peningkatan kapasitas pemerintahan daerah melalui :
 1. penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
 2. peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah dan pengelolaan keuangan;
 3. penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah;
 4. penyelenggaraan pemerintahan yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 5. peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.
7. **Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)**, diarahkan pada :
 - a. pembangunan di bidang hukum untuk mendukung Sistem Hukum Nasional yang mencakup pembentukan dan pembaharuan produk hukum daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan perlindungan HAM serta penguatan sistem jaringan dan dokumentasi hukum;
 - b. pembangunan di bidang hukum dalam rangka penegakan hukum, perlindungan hukum dan HAM serta kepastian hukum guna mendukung perekonomian daerah.
8. **Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera**, diarahkan pada:
 - a. peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif untuk menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas serta persebaran penduduk yang seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya;

d. peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan memperoleh kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja.

9. **Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**, diarahkan pada :

Terwujudnya kondisi yang aman, tentram, tertib dan teratur di daerah dengan memberdayakan masyarakat guna mengantisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin timbul.

10. **Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara**, diarahkan pada :

optimalisasi terwujudnya suasana demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan wawasan kebangsaan, penguatan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, dan memperkuat peran serta masyarakat.

Untuk mewujudkan suasana yang kondusif dan demokratis perlu adanya :

- a. dukungan seluruh masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di dalam pemerintahan dan dukungan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme, efektivitas serta mandiri;
- c. peningkatan kapasitas masyarakat bagi pengembangan masyarakat madani baik dari segi ekonomi maupun pendidikan;
- d. pelaksanaan kebebasan pers dan media massasecara bertanggungjawab;
- e. pemantapan wawasan kebangsaan ;
- f. pengarusutamaan gender.

Pencapaian perwujudan visi Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Kudus dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pokok, serta arah Pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel III.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan
Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Tahap III dan IV RPJPD
Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	Visi :	Tujuan :		Tujuan :	Tujuan :
	Kudus yang religius, maju dan adil	Mewujudkan Kudus yang religius, maju, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		Mewujudkan peningkatan, pengembangan, dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat	Mewujudkan pemantapan Kabupaten Kudus yang religius maju dan adil melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
1	Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya	Terwujudnya masyarakat Kudus yang bermoral, beretika dan berbudaya	Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya	Penguatan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya	Pemantapan masyarakat yang bermoral, beretika, dan berbudaya
	a. memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang menerapkan nilai-nilai luhur budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, toleransi, bergotong-royong, dinamis, tangguh, inovatif dan kompetitif musyawarah	a. peningkatan karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, taat aturan hukum, berkembang dan dinamis	a. terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral;	a. peningkatan kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan	a. kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	b. penguatan moral dan etika dalam pembangunan masyarakat	b. pengembangan kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia serta menguatnya ajati diri dan kepribadian masyarakat	b. terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis	b. pelestarian dan pengembangan budaya serta kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat	b. pelestarian dan pengembangan budayserta kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat
	c. pelestarian benda cagar budaya dan Situs Pati Ayam	d. peningkatan pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan situs patiyam	c. terciptanya kesadaran masyarakat akan budaya yang memberikan arah bagi perwujudan identitas masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya	c. pengembangan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis	c. suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis
			d. terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu mencapai modernisasi secara positif	d. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan dan pelestarian benda cagar budaya dan Situs Pati Ayam	d. peningkatan sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan dan penelitian benda cagar budaya dan Situs Pati Ayam
			e. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya dan Situs Patiyam		
2	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang	Penguatan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang	Pemantapan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	a. pembinaan agama sebagai identitas tindakan kesolehan; b. pembinaan kerukunan inter dan antar umat beragama.	a. peningkatan karakter masyarakat yang bercirikan dengan watak dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi luhur; b. pemantapan toleransi kehidupan masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.	a. terbentuknya karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. mantapnya toleransi kehidupan masyarakat serta meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.	a. penguatan pembangunan karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap toleransi, kerukunan, internal dan antar umat beragama.	a. pemantapan pembangunan karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap toleransi, kerukunan, internal dan antar umat beragama.
3	Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global	Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global	Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global	Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global	Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global
	a. meningkatkan pembangunan ekonomi guna memacu pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang kompetitif;	a. peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas sektor basis dengan memperhatikan pergeseran struktur ekonomi;	a. peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan daya beli masyarakat;	a. penstabilan pertumbuhan dan pengembangan sektor basis dan sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan membangkitkan aktivitas ekonomi secara terstruktur;	a. penstabilan pertumbuhan dan pengembangan sektor basis dan sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan mengembangkan ekonomi lokal berbasis masyarakat;
	b. memacu peningkatan investasi swasta;	b. peningkatan daya saing industri lokal melalui pengembangan produk daerah yang kompetitif, peningkatan kapasitas produksi yang efisien dan fasilitasi UKM ke permodalan.	b. peningkatan daya tarik investasi dan perlindungan usaha;	b. peningkatan perlindungan hukum dan penciptaan iklim investasi yang dapat diprediksi;	b. peningkatan dan perluasan efek investasi;

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	b. meningkatkan pertumbuhan industri lokal melalui inovasi produk, pemanfaatan dan asimilasi teknologi serta komitmen pemerintah dalam fasilitasi UKM;	b. penciptaan iklim investasi yang dapat diprediksi dan peningkatan sarana prasarana pendukung investasi;	b. peningkatan daya saing produk daerah;	b. penciptaan kemitraan UKM dengan lembaga keuangan, peningkatan kualitas produk, dan diversifikasi ketrampilan SDM serta penerapan teknologi dalam produksi ramah lingkungan;	b. peningkatan daya saing UKM melalui peningkatan mutu, standarisasi produk, lisensi produk, dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
	c. meningkatkan pengendalian persebaran aktivitas komersial dan perlindungan usaha;	c. pengembangan kewirausahaan, perlindungan usaha, dan fasilitasi UKM;	c. pengembangan jaringan distribusi perdagangan yang berkeadilan;	c. perluasan jaringan infrastruktur, informasi pasar, dan layanan distribusi yang, efisien dan berkeadilan;	c. peningkatan layanan perdagangan lokal dan ekspor impor yang efisien serta penjaminan perlindungan usaha;
	d. meningkatkan pemberdayaan lembaga ekonomi rakyat dan koperasi;	d. penguatan lembaga ekonomi rakyat dan koperasi;	d. pemberdayaan dan pengembangan ekonomirakyat;	d. pengembangan kerjasama lembaga ekonomi rakyat dengan lembaga perbankan;	d. pengembangan basis informasi pasar komoditas dan produk, dan layanan bisnis yang efisien serta perlindungan pasar lokal;
	e. menciptakan akselerasi pengembangan pariwisata dengan pengembangan ekonomi wilayah;	e. pengembangan pariwisata dan sektor pendukung secara integral;	e. peningkatan dan pengembangan pariwisata serta aktivitas komersial pendukung yang kompetitif;	e. peningkatan pengembangan pariwisata sebagai pemicu simpul perkembangan ekonomi baru;	e. pengembangan kemitraan lembaga ekonomi rakyat dan lembaga perbankan dengan UKM;
	f. meningkatkan daya saing pertanian guna mendukung ketahanan pangan	f. peningkatan produktivitas pertanian dan perbaikan nilai tukar petani (NTP)	f. peningkatan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan daerah.	f. penguatan produktivitas, mengembangkan agribisnis, agroindustri, ketahanan pangan dan perbaikan nilai tukar petani.	f. pengembangan pariwisata sebagai pemicu simpul perkembangan ekonomi baru.
					g. pematapan agribisnis, agroindustri dan ketahanan pangan serta nilai tukar petani

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
4	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Penguatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia
	a. meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi di berbagai bidang pembangunan;	a. terwujudnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG);	a. pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;	a. peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;	a. peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;
	b. mengembangkan publikasi ilmiah dengan meningkatkan fasilitas sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memasuki persaingan global;	b. terwujudnya peningkatan pemerataan pendidikan dan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan didukung pengembangan perpustakaan daerah yang modern;	b. peningkatan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia sehingga mampu bersaing dalam era global yang berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat.	b. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berorientasi pada IPTEK.	b. peningkatan pelayanan pendidikan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berorientasi pada IPTEK.

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	c.meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi;	c. terwujudnya peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi di berbagai bidang pembangunan.		c. peningkatan kualitas perpustakaan daerah.	c. Pengembangan kualitas perpustakaan daerah.
	d.Meningkatkan akses pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas				
5	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya peningkatan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	<p>a. mewujudkan pemerataan pembangunan dengan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat melalui berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek;</p> <p>b. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan;</p> <p>c. terpenuhinya cakupan layanan energi listrik dan telekomunikasi</p>	<p>a. Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang memadai guna menunjang perkembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemenuhan layanan jasa dan kenyamanan masyarakat seiring dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat</p> <p>b. Terwujudnya Kudus yang asri dan lestari</p> <p>c. Terwujudnya penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten serta pengurangan kesenjangan antar wilayah baik kesenjangan kualitas hidup, pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat</p>	<p>a. Sarana dan Prasarana</p> <p>b. Wilayah dan Tata Ruang</p> <p>c. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p>	<p>a. peningkatan kualitas rumah dan prasarana dasar permukiman guna menunjang pengembangan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan;</p> <p>b. peningkatan manajemen transportasi melalui peningkatan kualitas jalan, keterpaduan antardan inter moda dan kualitas terminal guna mendukung efisiensi pembangunan transportasi;</p> <p>c. peningkatan kualitas dan penguatan kelembagaan pengelola sarana prasarana sumber daya air dan irigasi yang berkualitas, guna mendukung kegiatan pertanian, industri dan domestik;</p> <p>d. peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui perbaikan jaringan distribusi energi listrik dan telekomunikasi.</p> <p>e. penyusunan rancangan detail tata ruang kawasan;</p>	<p>a. pemenuhan kebutuhan rumah dan permukiman yang berkualitas dalam rangka menunjang Kabupaten Kudus yang indah, bersih, serasi dan nyaman bagi kehidupan masyarakat;</p> <p>b. pemantapan sistem transportasi yang lebih nyaman, efisien dan aman yang didukung dengan kualitas jalan dan jembatan yang baik, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;</p> <p>c. pemantapan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun dunia usaha dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan perkotaan;</p> <p>d. pemantapan sistem manajemen pengelolaan energi listrik dan telekomunikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi</p>

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	<p>yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;</p> <p>d. mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten;</p> <p>e. meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkesinambungan untuk mendukung kualitas kehidupan;</p> <p>f. meningkatkan keindahan dan kenyamanan lingkungan, serta pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.</p>			<p>f. Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan;</p> <p>g. Penerapan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM);</p> <p>h. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional, baik dari aspek kelembagaan maupun regulasi.</p> <p>e. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan;</p> <p>f. pengendalian dan pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan;</p> <p>g. penerapan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM);</p> <p>h. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>
6	Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Terwujudnya keadilan bagi masyarakat melalui pengelolaan pemerintahan yang baik	Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Peningkatan, pengembangan dan penguatan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Peningkatan, pengembangan, penguatan dan pemantapan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	<p>a. meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah;</p> <p>b. meningkatnya kapasitas kelembagaan;</p> <p>c. meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;</p> <p>d. meningkatnya partisipasi masyarakat.</p>	<p>a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;</p> <p>b. peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah;</p> <p>c. pengembangan budayakerja dan pengawasan melekat;</p> <p>d. menjamin pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;</p> <p>e. peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.</p>	<p>a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;</p> <p>b. optimalisasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta optimalisasi peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai;</p> <p>c. optimalisasi peningkatan profesionalisme aparat Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;</p> <p>d. optimalisasi peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;</p>	<p>a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;</p> <p>b. profesionalisme aparat Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;</p> <p>c. kapasitas pemerintahan daerah</p> <p>d. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.</p>	<p>a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;</p> <p>b. profesionalisme aparat Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;</p> <p>c. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah</p> <p>d. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.</p>

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
			e. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan		
7	Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Terwujudnya supremasi hukum dan HAM	Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM)	Pemantapan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM)
	<p>a. mewujudkan sistem hukum yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mencakup pembangunan struktur hukum, substansi hukum, kultur hukum dan penegakan hukum;</p> <p>b. mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi;</p> <p>c. mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil;</p>	<p>a. sistem hukum yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencakup pembangunan struktur hukum, substansi hukum, kultur hukum dan penegakan hukum;</p> <p>b. peningkatan pemahaman masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi;</p> <p>c. kehidupan masyarakat yang adil;</p> <p>d. kondusifitas situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan hukum dan HAM;</p>	<p>a. pembangunan di bidang hukum untuk mendukung Sistem Hukum Nasional yang mencakup pembentukan dan pembaharuan produk hukum daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan perlindungan HAM serta penguatan sistem jaringan dan dokumentasi hukum;</p> <p>b. pembangunan di bidang hukum dalam rangka penegakan hukum, perlindungan hukum dan HAM serta kepastian hukum guna mendukung perekonomian daerah.</p>	<p>a. peningkatan serta pengembangan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;</p> <p>b. peningkatan penataan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum;</p> <p>c. Pengembangan budaya tertib hukum dan HAM bagi aparat dan masyarakat.</p>	<p>a. pengembangan serta penguatan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;</p> <p>b. penguatan penataan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum;</p> <p>c. penguatan budaya tertib hukum dan HAM bagi masyarakat dan aparat.</p>

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	d. mewujudkan penerapan dan penegakan hukum dan HAM.	e. kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. penerapan dan penegakan hukum dan HAM dilaksanakan secara legal, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia (HAM).			
8	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera	Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang sejahtera	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera	Pengembangan kehidupan masyarakat yang sejahtera	Pemantapan kehidupan masyarakat yang sejahtera
	a. menekan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif untuk menuju terbentuknya keluarga kecil yang sejahtera; b. menurunkan tingkat pengangguran; c. menurunkan jumlah penduduk miskin; d. meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat;	a. terpenuhinya kebutuhan dasar manusia; b. tercapainya keseimbangan pertumbuhan penduduk; c. meningkatnya kesempatan kerja; d. meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan; e. berkurangnya jumlah penduduk miskin; f. berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial; g. meningkatnya pemahaman masyarakat tentang budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	a. peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; b. pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif untuk menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas serta persebaran penduduk yang seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;	a. pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; b. peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau bermutudan efektif; c. pelayanan kesehatan yang bermutu, meratadan terjangkau; d. melaksanakan penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dan sosialisasi budaya Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS);	a. pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; b. peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau bermutudan efektif; c. pelayanan kesehatan yang bermutu, meratadan terjangkau; d. penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dan sosialisasi budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	<p>a. meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas;</p> <p>b. meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas.</p>		<p>d. terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya;</p> <p>e. peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan memperoleh kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja</p>	<p>e. peningkatan kualitas tenaga kerja yang disertai dengan perluasan kesempatan memperoleh lapangan kerja;</p> <p>f. pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penyediaan sarpras yang memadai (transportasi, perumahan, sumber daya air dan irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi);</p> <p>g. penguatan kewirausahaan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki.</p>	<p>e. peningkatan kualitas tenaga kerja yang disertai dengan perluasan kesempatan memperoleh lapangan kerja;</p> <p>f. pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penyediaan sarpras yang memadai (jalan, jembatan, drainase, transportasi, perumahan, sumber daya air dan irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi);</p> <p>g. pemantapan kewirausahaan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki.</p>

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
9	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Terwujudnya kondisi yang aman, tentram, tertib dan teratur di daerah dengan memberdayakan masyarakat guna mengantisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin timbul.	Penguatan ketentraman dan ketertiban umum	Penguatan ketentraman dan ketertiban umum
	a. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan mengoptimalkan kinerja aparat pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat;	a. penataan kehidupan yang harmonis dan sinergi melalui program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat untuk terciptanya rasa aman, tertib, dan teratur;		a. Pengembangan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif;	a. Pengembangan dan penguatan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif;
	b. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.	b. ketentraman dan ketertiban umum yang didukung kerjasama antar instansi pemerintah dan kerjasama antara aparat dengan masyarakat, peningkatan		b. Pemantapan stabilitas daerah;	b. Pemantapan stabilitas daerah;

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
		kemampuan aparat dan masyarakat, termasuk kesadaran, kepedulian yang tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat dan sarana operasional yang memadai;			
		c. perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman dan gangguan, keamanan masyarakat termasuk penanggulangan bencana alam.		c. Pengembangan serta penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. peningkatan penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL); e. perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam; f. penanggulangan penyakit masyarakat.	c. penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. peningkatan penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL); e. perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam; f. penanggulangan penyakit masyarakat.
10	Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Terwujudnya peningkatan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	optimalisasi terwujudnya suasana demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan wawasan kebangsaan, penguatan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, dan memperkuat peran serta masyarakat.	Penguatan suasana demokratis dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Penguatan suasana demokratis dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
	a. memperkuat peran masyarakat sipil dalam pembangunan; b. mewujudkan masyarakat yang demokratis	a. meningkatnya peran serta masyarakat sipil untuk menumbuhkan semangat sukarela dan gotong royong dalam		a. Peningkatan dan pengembangan kesadaran politik masyarakat; b. penguatan stabilitas politik yang mantap;	a. pengembangan dan penguatan kesadaran politik masyarakat yang mantap; b. pemantapan stabilitas

	dan adil dilakukan	pembangunan ;			politik yang mantap;
--	--------------------	---------------	--	--	----------------------

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	<p>dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;</p> <p>c. mewujudkan stabilitas politik yang mantap dan iklim yang kondusif dalam segala aspek pembangunan;</p> <p>d. meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat.</p>	<p>b. terwujudnya stabilitas politik yang mantap;</p> <p>c. meningkatnya kesadaran politik masyarakat yang demokratis, adil dan berwawasan kebangsaan;</p> <p>d. terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat dan bernegara.</p>		<p>c. memantapkan iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, ber masyarakat, dan bernegara;</p> <p>d. peningkatan dan pengembangan kehidupan politik yang demokratis dan adil serta berwawasan kebangsaan;</p> <p>e. penguatan solidaritas sosial di lingkungan masyarakat;</p> <p>f. Pengembangan peran serta masyarakat sipil dalam pembangunan.</p>	<p>c. pemantapan iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat, dan bernegara yang mantap;</p> <p>d. pengembangan kehidupan politik yang demokratis dan adil serta berwawasan kebangsaan;</p> <p>e. penguatan dan pemantapan solidaritas sosial untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;</p> <p>f. memantapkan peran serta masyarakat sipil dalam pembangunan menuju terwujudnya masyarakat madani.</p>

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	Visi :	Tujuan :		Tujuan :	Tujuan :
	Kudus yang religius, maju dan adil	Mewujudkan Kudus yang religius, maju, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		Mewujudkan peningkatan, pengembangan, dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.	Mewujudkan pemantapan Kabupaten Kudus yang religius maju dan adil melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
1	Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya	Terwujudnya masyarakat Kudus yang bermoral, beretika dan berbudaya	Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya	Penguatan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya	Pemantapan masyarakat yang bermoral, beretika, dan berbudaya
	a. memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang menerapkan nilai-nilai luhur budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, musyawarah,	a. peningkatan karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, taat aturan hukum, berkembang dan dinamis;	a. terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral;	a. peningkatan kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan;	a. kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan;

Sedangkan keselarasan antara arah kebijakan RPJMD dengan arah kebijakan RPJPD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel III.2

Evaluasi Keselarasan RPJMD Dengan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
<p>1. Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya, diarahkan pada:</p> <p>a. terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral;</p> <p>b. terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis;</p> <p>c. terciptanya kesadaran masyarakat akan budaya yang memberikan arah bagi perwujudan identitas masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya;</p> <p>d. terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu mencapai modernisasi secara positif;</p> <p>e. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya dan Situs Patiyam.</p>	<p>Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas</p>	√				
<p>2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang, diarahkan pada:</p> <p>a. terbentuknya karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>b. mantapnya toleransi kehidupan masyarakat serta meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.</p>	<p>Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas</p>	√				
<p>3. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan</p>	<p>Penguatan Pembangunan Berbasis</p>	√				

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
<p>perkembangan global, diarahkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan daya belimasyarakat; Pengurangan pengangguran, dan peningkatan daya saing angkatankerja lokal; Peningkatan daya tarik investasi dan perlindungan usaha; Peningkatan daya saing produk daerah; Pengembangan jaringan distribusi perdagangan yang berkeadilan; Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi rakyat; Peningkatan dan pengembangan pariwisata serta aktivitas komersial pendukung yang kompetitif; Peningkatan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan daerah. 	<p>Ekonomi Kerakyatan yang Kompetitif dan Berdaya Saing</p>					
<p>4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja; peningkatan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia sehingga mampu bersaing dalam era global yang berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat. 	<p>Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p>	√				
<p>5. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan, diarahkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sarana dan Prasarana <ol style="list-style-type: none"> mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang memadai guna menunjang 	<p>Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman</p>	√				

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
<p>perkembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemenuhan layanan jasa dan kenyamanan masyarakat seiring dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat;</p> <p>2) pengembangan sistem pembangunan perumahan yang diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar bagi kawasan rumah kumuh / sederhana / tidak layak huni;</p> <p>3) pengembangan sistem pembangunan air bersih yang diarahkan pada peningkatan cakupan layanan air bersih dan peningkatan kinerja pengelolaan air bersih untuk wilayah rawan air bersih terutama di Wilayah Kecamatan Undaan;</p> <p>4) pengembangan sistem penanganan sanitasi (sampah, limbah, drainase) diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya pengelolaan dan pelayanan sanitasi, serta memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan sanitasi baik di bidang transportasi</p>						

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
<p>maupun pengelolaan di TPA/TPS;</p> <p>5) pengembangan sistem pembangunan sarana prasarana transportasi diarahkan pada penyediaan sarana prasarana yang mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial budaya terutama pembangunan / peningkatan / pelebaran / pemeliharaan jalan dan jembatan baik jalan provinsi, kabupaten, poros desa, jalan lingkungan maupun jalan usaha tani. Peningkatan sistem manajemen transportasi yang efektif, efisien, terjangkau dan ramah lingkungan terutama pembangunan terminal, simpang, simpul, traffic dan sarana angkutan;</p> <p>6) pengembangan sistem pembangunan sumber daya air dan irigasi diarahkan untuk mencapai keandalan ketersediaan air terutama dengan pembangunan embung/long storage, waduk, empang, pompa, jaringan irigasi, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air empang yang ditunjang oleh keandalan jaringan air meliputi operasional, pemeliharaan, dan rehabilitasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,</p>						

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
<p>7) khususnya petani melalui pengembangan irigasi partisipatif; pengembangan sistem jaringan ketenagalistrikan dan telekomunikasi yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan energi listrik dan telekomunikasi baik secara kuantitas dan kualitas khususnya untuk mengantisipasi krisis energi listrik dengan mengali potensi pengembangan alternatif energi terbarukan.</p> <p>b. Wilayah dan Tata Ruang</p> <p>1) Penataan ruang wilayah Kabupaten Kudus diarahkan pada :</p> <p>a) penyusunan rencana tata ruang yang lengkap, berkualitas, dan berkekuatan hukum;</p> <p>b) pemanfaatan ruang wilayah yang mengacu kepada Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang, sehingga tercapai keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang;</p> <p>c) pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi keterpaduan pemanfaatan</p>						

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
<p>ruang.</p> <p>2) Percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah strategis dengan memperhatikan potensi dan keunggulan sumber daya yang ada serta memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</p> <p>3) Menerapkan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM) desa / kelurahan yang efektif, efisien serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparan, dan demokrasi.</p> <p>c. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>1) Pengendalian pemanfaatan sumber daya lahan, sumber daya air serta sumber daya hutan;</p> <p>2) Pengendalian pencemaran;</p> <p>3) Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat serta kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.</p>						
<p>6. Peningkatan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, melalui :</p> <p>a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip</p>	<p>Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p>	√				

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
<p>kepemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;</p> <p>b. optimalisasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta optimalisasi peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai;</p> <p>c. optimalisasi peningkatan profesionalisme aparat Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;</p> <p>d. optimalisasi peningkatan kapasitas pemerintahan daerah melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah; 2) peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah dan pengelolaan keuangan; 3) penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah; 4) penyelenggaraan pemerintahan yang didukung pemanfaatan teknologi 						

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
informasi dan komunikasi; 5) peningkatan kualitas pelayanan publik; e. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.						
7. Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) , diarahkan pada : a. pembangunan di bidang hukum untuk mendukung Sistem Hukum Nasional yang mencakup pembentukan dan pembaharuan produk hukum daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan perlindungan HAM serta penguatan sistem jaringan dan dokumentasihukum; b. pembangunan di bidang hukum dalam rangka penegakan hukum, perlindungan hukum dan HAM serta kepastian hukum guna mendukung perekonomian daerah.	Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman	√				
8. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera , diarahkan pada: a. peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; b. pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif untuk menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas	a. Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas b. Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman	√				

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
<p>serta persebaran penduduk yang seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;</p> <p>c. terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya;</p> <p>d. peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan memperoleh kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja.</p>						
<p>9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, diarahkan pada : Terwujudnya kondisi yang aman, tentram, tertib dan teratur di daerah dengan memberdayakan masyarakat guna mengantisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin timbul.</p>	<p>Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman</p>	√				
<p>10. Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diarahkan pada : optimalisasi terwujudnya suasana demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan wawasan kebangsaan, penguatan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, dan memperkuat peran serta masyarakat. Untuk mewujudkan suasana yang kondusif dan demokratis perlu adanya : a. dukungan seluruh masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan</p>	<p>Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman</p>	√				

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
<p>di dalam pemerintahan dan dukungan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme, efektivitas serta mandiri;</p> <p>c. peningkatan kapasitas masyarakat bagi pengembangan masyarakat madani baik dari segi ekonomi maupun pendidikan;</p> <p>d. pelaksanaan kebebasan pers dan media massa secara bertanggung jawab;</p> <p>e. pemantapan wawasan kebangsaan ;</p> <p>f. pengarusutamaan gender.</p>						

B. Keselarasan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi pembangunan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Dalam rangka mencapai visi dijabarkan dalam 4 misi, yaitu :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Tahun 2019

Arah kebijakan pembangunan tahun 2019 ditujukan untuk **“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Pemanfaatan Iptek”**, dengan prioritas diarahkan pada :

- a. Penanggulangan kemiskinan;
- b. Penguatan daya saing ekonomi daerah;
- c. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM dalam rangka mendukung bonus demografi;
- d. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana;
- e. Perwujudan ketahanan pangan dan energi;
- f. Pengurangan kesenjangan wilayah;
- g. Pemantapan tata Kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

2. Arah Kebijakan Tahun 2020

Arah kebijakan pembangunan tahun 2020 ditujukan untuk **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”**, dengan prioritas diarahkan pada :

- a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;
- c. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
- d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

3. Arah Kebijakan Tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 ditujukan untuk **“Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM”**, dengan prioritas diarahkan pada :

- a. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup dan risiko bencana;
- d. Pemantapan tata Kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

4. Arah Kebijakan Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 ditujukan untuk **“Penguatan**

Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah”, dengan prioritas diarahkan pada :

- a. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
 - b. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
 - c. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
 - d. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah.
5. Arah Kebijakan Tahun 2023
- Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, dengan prioritas diarahkan pada :
- a. Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
 - b. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
 - c. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara keberlanjutan dan semakin berdikari;
 - d. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel III.3
Evaluasi Keselarasan Kebijakan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Arah Kebijakan RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
1.	Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Pemanfaatan Iptek	Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman	√				
2.	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas	√				
3.	Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM	Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas	√				
4.	Penguatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Penguatan Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Kompetitif dan Berdaya Saing	√				
5.	Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari	Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas	√				

C. Keselarasan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2005- 2025

Kebijakan pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. **Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”**. Upaya pencapaian visi dilakukan melalui **9 misi** yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dari Visi dan Misi tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dengan melihat agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN tersebut, maka diketahui bahwa kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kudus yang tertuang dalam RPJMD secara keseluruhan selaras dan mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Guna mengetahui secara rinci keselarasan kebijakan antar RPJMD dan RPJMN dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III.4
Evaluasi Keselarasan Kebijakan RPJMD dengan RPJMN

NO	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Kompetitif dan Berdaya Saing	√				
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman	√				
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	√				
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas	√				
		Percepatan Pembangunan di Segala Bidang Berlandaskan Keunggulan Kompetitif	√				
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman	√				
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman	√				
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman	√				

BAB IV
EVALUASI KONSISTENSI PELAKSANAAN RPJMD DALAM RKPD

A. Konsistensi Kebijakan RPJMD Dalam RKPD

Keselarasn kebijakan RKPD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dengan Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1
Evaluasi Keselarasan Kebijakan RKPD Tahun 2019 – 2023
dengan Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023

Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Prioritas RKPD 2019	Prioritas RKPD 2020	Prioritas RKPD 2021	Prioritas RKPD 2022	Prioritas RKPD 2023
<p>Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia. Dengan program prioritas mewujudkan industri kerakyatan, pendidikan, kesehatan, gender, pemuda dan olahraga serta kesejahteraan sosial.</p> <p>Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik. Dengan program prioritas menyangkut transparansi anggaran, akuntabilitas, manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan publik.</p> <p>Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif. Dengan program prioritas pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling menghormati.</p> <p>Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang</p>	<p>Penguatan Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Kompetitif dan Berdaya Saing, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan; 2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan; 3. Penguatan ekonomi kerakyatan; 4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 5. Peningkatan kualitas infrastruktur; 6. Penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. 	<p>Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi kreatif; 2. Pengembangan jaringan perdagangan dan jasa; 3. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 4. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan 	<p>Percepatan Pembangunan di Segala Bidang Berlandaskan Keunggulan Kompetitif, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perekonomian; 2. Percepatan Peningkatan Kualitas dan Keunggulan Kompetitif Sumber Daya Manusia; 3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan; 4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. 	<p>Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kondusivitas, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan toleransi; 2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah; 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan 	<p>Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 2. Penguatan Daya Saing Daerah; 3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan; 4. Pengelolaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Prioritas RKPD 2019	Prioritas RKPD 2020	Prioritas RKPD 2021	Prioritas RKPD 2022	Prioritas RKPD 2023
berdaya saing. Dengan program prioritas akselerasi daya saing, pemberdayaan ekonomi lokal dan program produksi yang kreatif dengan membentuk sentra industri kecil					

Berdasarkan tabel IV.1 dapat diketahui bahwa secara umum kebijakan dalam RPJMD telah selaras dengan RKPD tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, utamanya apabila disandingkan antara arah kebijakan RPJMD dengan prioritas pembangunan dalam RKPD.

B. Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD

• **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

1) **Pendidikan**

Tabel IV.2

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pendidikan Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Program Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Non Formal	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	

2) **Kesehatan**

Tabel IV.3

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kesehatan Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3	Program Pencegahan dan Pengendalian	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Program Pencegahan dan Pengendalian	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
	Penyakit		Penyakit	Makanan Minuman	Makanan Minuman	
4	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			
6	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel IV.4
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan sarana dan prasarana	Program peningkatan sarana dan prasarana	Program peningkatan sarana dan prasarana	Program Pengelolaan	Program Pengelolaan	Program Pengelolaan

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
	kebinamargaan	kebinamargaan	kebinamargaan	Sumber Daya Air (SDA)	Sumber Daya Air (SDA)	Sumber Daya Air (SDA)
2	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3	Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
4	Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5	Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
				Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Lingkungannya
						Program Penyelenggaraan Jalan
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel IV.5

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
				Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman

5) Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel IV.6

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
----	---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum	Program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum	Program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
3	Program perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran	Program perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran	Program perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran	Program Penanggulangan Kebakaran	Program Penanggulangan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

6) Urusan Sosial

Tabel IV.7
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Sosial
Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
----	---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
2	Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin	Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin	Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
3	Program Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana Daerah	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Program Penanganan Bencana		Program Penanganan Bencana
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

• **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

1) **Urusan Tenaga Kerja**

Tabel IV.8
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Tenaga Kerja
Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program perluasan	Program perluasan	Program perluasan	Program	Program	Program

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
	kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perencanaan Tenaga Kerja
2	Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan	Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan	Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial
						Program Penempatan Tenaga Kerja

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel IV.9

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak
				Program Pengarusutamaan Gender Dan	Program Pengarusutamaan Gender Dan	Program Pengarusutamaan Gender dan

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
				Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan
				Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

3) Urusan Pangan

Tabel IV.10
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pangan
Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan ketahanan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
						Kerawanan Pangan
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan

4) Urusan Pertanahan

Tabel IV.11
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pertanahan
Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan penyelesaian konflik pertanahan	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan penyelesaian konflik pertanahan	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan penyelesaian konflik pertanahan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
				Program Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah

5) Urusan Lingkungan Hidup

Tabel IV.12
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
----	---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program pengendalian dan konservasi Lingkungan Hidup	Program pengendalian dan konservasi Lingkungan Hidup	Program pengendalian dan konservasi Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2	Program pembinaan, pengawasan dan pengembangan kapasitas Lingkungan Hidup	Program pembinaan, pengawasan dan pengembangan kapasitas Lingkungan Hidup	Program pembinaan, pengawasan dan pengembangan kapasitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Program Penghargaan	Program Penghargaan	Program Penghargaan

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
				Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel IV.13

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Admisnitasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Pencatatan Sipil

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
3	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel IV.14

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat	Program Penataan Desa	Program Penataan Desa	Program Penataan Desa
2	Program fasilitasi pemerintahan desa	Program fasilitasi pemerintahan desa	Program fasilitasi pemerintahan desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel IV.15

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

9) Urusan Perhubungan

Tabel IV.16

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perhubungan Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Peningkatan manajemen pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan	Program Peningkatan manajemen pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan	Program Peningkatan manajemen pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan	Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana LLAJ	Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana LLAJ	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
2	Program peningkatan keselamatan dan sarana prasarana LLAJ	Program peningkatan keselamatan dan sarana prasarana LLAJ	Program peningkatan keselamatan dan sarana prasarana LLAJ			
3	Program peningkatan pengelola parkir dan terminal	Program peningkatan pengelola parkir dan terminal	Program peningkatan pengelola parkir dan terminal			

10) Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel IV.17

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik
2	Program pengembangan teknologi dan sistem informasi	Program pengembangan teknologi dan sistem informasi	Program pengembangan teknologi dan sistem informasi	Program pengembangan teknologi dan sistem informasi	Program pengembangan teknologi dan sistem informasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

11) Urusan Koperasi dan UKM

Tabel IV.18

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program	Program peningkatan	Program peningkatan	Program Pendidikan	Program Pendidikan	Program

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
	peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	dan Latihan Perkoperasian	dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM

12) Urusan Penanaman Modal

Tabel IV.19

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Penanaman Modal Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal	Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal	Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal	Program pengembangan iklim penanaman modal	Program pengembangan iklim penanaman modal	Program pengembangan iklim penanaman modal
2	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
3	Program pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan	Program pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan	Program pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
4	Program pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha	Program pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha	Program pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tabel IV.20

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Kepemudaan	Program Kepemudaan	Program Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2	Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
						Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

14) Urusan Statistik

Tabel IV.21

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Statistik Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2023	Program dalam RKPD 2023
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

15) Urusan Persandian

Tabel IV.22

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Persandian Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program pengelolaan persandian	Program pengelolaan persandian	Program pengelolaan persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

16) Urusan Kebudayaan

Tabel IV.23

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kebudayaan Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya	Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya	Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya	Program pengembangan kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan
				Program	Program	

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
				Pengembangan Kesenian Tradisional	Pengembangan Kesenian Tradisional	
				Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
				Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman

17) Urusan Perpustakaan

Tabel IV.24

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perpustakaan Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi perpustakaan	Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi perpustakaan	Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan

18) Urusan Kearsipan

Tabel IV.25

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kearsipan Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan	Program peningkatan pelayanan dan sistem	Program peningkatan pelayanan dan	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
	pelayanan dan sistem administrasi kearsipan	administrasi kearsipan	sistem administrasi kearsipan			
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	

- **URUSAN PILIHAN**

- 1) **Urusan Kelautan dan Perikanan**

Tabel IV.26

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan	Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan	Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

- 2) **Urusan Pariwisata**

Tabel IV.27

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pariwisata Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan dan	Program peningkatan dan pengembangan	Program peningkatan dan pengembangan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	Program Peningkatan Daya Tarik

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
	pengembangan pariwisata	pariwisata	pariwisata	Pariwisata	Pariwisata	Destinasi Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

3) Urusan Pertanian

Tabel IV.28
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pertanian
Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Peningkatan Produksi dan sarana prasarana pertanian / perkebunan	Program Peningkatan Produksi dan sarana prasarana pertanian / perkebunan	Program Peningkatan Produksi dan sarana prasarana pertanian / perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2	Program peningkatan produksi dan sarana prasarana peternakan	Program peningkatan produksi dan sarana prasarana peternakan	Program peningkatan produksi dan sarana prasarana peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan	Program Pengendalian Dan

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
				BencanaPertanian	BencanaPertanian	Penanggulangan Bencana Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

4) Urusan Kehutanan

Tabel IV.29
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kehutanan
Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Pengelolaan Taman Hutan Raya	Program Pengelolaan Taman Hutan Raya	Program Pengelolaan Taman Hutan Raya	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

5) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel IV.30
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program pelayanan perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	Program pelayanan perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	Program pelayanan perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

6) Urusan Perdagangan

Tabel IV.31
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perdagangan Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2	Program fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen	Program fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen	Program fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
3	Program	Program peningkatan	Program peningkatan	Program	Program	Program

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
	peningkatan dan pengelolaan pasar	dan pengelolaan pasar	dan pengelolaan pasar	Pengembangan Ekspor	Pengembangan Ekspor	Pengembangan Ekspor
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

7) Urusan Perindustrian

Tabel IV.32

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perindustrian Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan dan pengembangan perindustrian	Program peningkatan dan pengembangan perindustrian	Program peningkatan dan pengembangan perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

8) Urusan Transmigrasi

Tabel IV.33
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Transmigrasi
Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi	Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi	Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

- **UNSUR PENDUKUNG**

1) Sekretariat Daerah

Tabel IV.34
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
----	---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program fasilitasi tata pemerintahan	Program fasilitasi tata pemerintahan	Program fasilitasi tata pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM	Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM	Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan
3	Program peningkatan kesejahteraan rakyat	Program peningkatan kesejahteraan rakyat	Program peningkatan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4	Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi			
5	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah			
6	Program pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan	Program pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan	Program pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan			

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
7	Program pengelolaan pengadaan barang/jasa	Program pengelolaan pengadaan barang/jasa	Program pengelolaan pengadaan barang/jasa			

2) Sekretraiat DPRD

Tabel IV.35
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Pendukung Sekretariat DPRD
Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
2	Program Penyelenggaraan Kehumasan	Program Penyelenggaraan Kehumasan	Program Penyelenggaraan Kehumasan			

- **UNSUR PENUNJANG**

1) Perencanaan

Tabel IV.36
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Perencanaan
Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program	Program perencanaan	Program perencanaan	Program Perencanaan,	Program Perencanaan,	Pengendalian

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
	perencanaan pembangunan daerah	pembangunan daerah	pembangunan daerah	Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2	Program perencanaan pemerintahan dan sosial budaya	Program perencanaan pemerintahan dan sosial budaya	Program perencanaan pemerintahan dan sosial budaya	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Program perencanaan prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	Program perencanaan prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	Program perencanaan prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam			

2) Keuangan

Tabel IV.37
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Keuangan Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan pendapatan daerah	Program peningkatan pendapatan daerah	Program peningkatan pendapatan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah	Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah	Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3	Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah	Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah	Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	Program pengelolaan perbendaharaan	Program pengelolaan perbendaharaan	Program pengelolaan perbendaharaan			

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
	daerah	daerah	daerah			
5	Program pengelolaan aset daerah	Program pengelolaan aset daerah	Program pengelolaan aset daerah			

3) Kepegawaian

Tabel IV.38
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Kepegawaian
Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program penyelenggaraan administrasi aparatur	Program penyelenggaraan administrasi aparatur	Program penyelenggaraan administrasi aparatur	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah
2	Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur	Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur	Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur			

4) Pendidikan dan Pelatihan

Tabel IV.39
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2019-2022

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur	Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur	Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia

5) Penelitian dan Pengembangan

Tabel IV.40
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program penelitian dan pengembangan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah

- **UNSUR PENGAWAS**

- 1) Inspektorat

Tabel IV.41
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Pengawas Inspektorat Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
2	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

- **UNSUR KEWILAYAHAN**

- 1) Kecamatan

Tabel IV.42
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Kewilayahan Kecamatan
Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2023
1	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
				Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
				Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
						Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
						Program pengembangan kebudayaan

- UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

- 1) Kesbangpol

Tabel IV.43
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Unsur Pemerintahan Umum Kesbangpol
Tahun 2019-2023

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2022
1	Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik	Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik	Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
						Program peningkatan

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2019	Program dalam RKPD 2020	Program dalam RKPD 2021	Program dalam RKPD 2022	Program dalam RKPD 2022
						kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

C. KESIMPULAN KONSISTENSI PROGRAM PEMBANGUNAN RPJMD TAHUN 2008 -2023 DALAM RKPD TAHUN 2019 – 2023

Program pembangunan RPJMD Tahun 2008 – 2023 telah konsisten dalam RKPD Tahun 2019 – 2023. Untuk RKPD Tahun 2019 – 2020 nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan program RKPD Tahun 2021 – 2022 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk RKPD Tahun 2023 dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB V
EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2023 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN III TAHUN 2023

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah digambarkan dengan capaian misi, dan capaian indikator kinerja pembangunan yang mencakup indikator kinerja aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Pengukuran pencapaian target kinerja baik capaian misi maupun capaian indikator kinerja daerah menggunakan kriteria penilaian realisasi kinerja, sebagai berikut :

Tabel V.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	ST = Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	T = Tinggi
3	66% ≤ 75%	S = Sedang
4	51% ≤ 65%	R = Rendah
5	≤ 50%	SR = Sangat Rendah

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD TAHUN 2018-2023

1. Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.

Misi pertama dilaksanakan dengan sasaran pendidikan dan pelatihan teknologi dan multimedia bagi masyarakat terutama bagi generasi-generasi muda daerah. Masyarakat yang kreatif dan inovatif merupakan masyarakat yang memiliki ide baru dan mampu menciptakan serta mengembangkan ide tersebut menjadi hal-hal baru. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan penelitian, pengkajian serta inovasi secara terarah. Peta jalan Sistem Inovasi Daerah (*roadmap* SIDA) perlu disusun untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan inovasi daerah serta kreativitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi inovasi, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif. Capaian kinerja sasaran yang mendukung misi ini sebagai berikut :

Tabel V.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi Pertama Tahun 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Akhir RPJMD 2018- 2023	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian sd TW III Tahun 2023	Prosentase Capaian terhadap RPJMD sd TW III Tahun 2023	Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia												
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia			76,48	74,94	75	75,16	75,89	76,71	100,30	ST	Disdkpora
		1. Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Harapan lama sekolah	14,9	13,22	13,23	13,24	13,25	13,25	88,93	T	Disdikpora
			2. Rata-rata lama sekolah	9,2	8,63	8,75	8,76	9,06	9,06	98,48	ST	Disdikpora
			3. Persentase akses dan mutu pendidikan	88	87,59	90,63	81,97	90,43	94,26	107,11	ST	Disdikpora
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	76,54	76,5	76,6	76,68	76,76	76,76	100,29	ST	Dinas Kesehatan
			2. Angka Kematian Ibu	52,78	86,74	101,57	150,95	88,24	86,81	35,52	SR	Dinas Kesehatan
			3. Angka Kematian Bayi	6,9	8,2	8,26	6,75	5,96	7,47	91,74	ST	Dinas Kesehatan
		3. Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu rupiah/orang/ tahun)	11.413,19	11.318	11.160	11.270	11.609,00	11.609,00	101,72	ST	Bappeda

2. Misi Kedua : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.

Sasaran misi kedua adalah peningkatan kinerja SDM. Peningkatan kinerja SDM dilakukan dengan cara Pendidikan dan pelatihan dengan harapan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik untuk melayani kepentingan Masyarakat.

Tabel V.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi kedua Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Akhir RPJMD 2018-2023	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian sd TW III Tahun 2023	Prosentase Capaian terhadap RPJMD sd TW III Tahun 2023	Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik												
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi		90	59,35	67,26	67,52	69,21	69,21	76,90	T	Bagian Organisasi
			1. Nilai akuntabilitas kinerja	83	66,36	68,93	69,45	71,13	72,05	86,81	ST	Bagian Organisasi
			2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	ST	BPPKAD
			3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,87	2,73	3,08	2,53	3,38	3,38	117,77	ST	Dinas Kominfo
			4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	82,45	86,81	86,88	88,31	85,93	101,09	ST	Bagian Organisasi

3. Misi Ketiga : Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.

Pada Misi ketiga dilaksanakan dengan sasaran mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif dalam berbagai aspek kehidupan seperti adanya toleransi antaragama dengan kebebasan beragama, toleransi terhadap perbedaan pendapat dan lain sebagainya.

**Tabel V.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi Ketiga Tahun 2018-2023**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Akhir RPJMD 2018- 2023	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian sd TW III Tahun 2023	Prosentase Capaian terhadap RPJMD sd TW III Tahun 2023	Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif												
Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan	Angka Kriminalitas			0,013	0,01	0,015	0,011	0,019	0,01	123,08	ST	Satpol PP
		Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	1. Indeks rasa aman	0,53	0,54	0,55	0,44	0,86	0,97	183,02	ST	Satpol PP
			2. Indeks Toleransi	100	100,00	92,00	92,00	100	100	100,00	ST	Kesbangpol

4. Misi Keempat : Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Misi keempat dilaksanakan dengan sasaran peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan terkait SDM, permodalan dan investasi serta akses terhadap produk yang akan dipasarkan dengan perbaikan prasarana dan sarana pendukung.

Tabel V.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi Keempat Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Akhir RPJMD 2018-2023	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian sd TW III Tahun 2023	Prosentase Capaian terhadap RPJMD sd TW III Tahun 2023	Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing													
Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi			3,16	3,1	-3,11	-1,98	2,23	2,23	70,57	S	Bappeda/ BPS	
	Pertumbuhan ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau			5,67	5,66	-5,26	4,63	6,86	6,85	120,81	ST	Bappeda/ BPS	
	1. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	1. PDRB Per Kapita (juta rupiah)			144,87	126,84	123,89	126,95	133,88	133,88	92,41	ST	Bappeda/ BPS
		2. Angka kemiskinan			5,9	6,68	7,31	7,6	7,41	7,24	77,29	T	Bappeda/ BPS
		3. Angka Pengangguran			2,9	3,86	5,53	3,77	3,21	3,25	87,93	T	Disnakerinko p UKM
2. Meningkatnya daya saing investasi daerah	Nilai investasi			9,19	5,87	3,26	39,43	10,19	10,95	119,15	ST	DMPTSP	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Akhir RPJMD 2018-2023	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian sd TW III Tahun 2023	Prosentase Capaian terhadap RPJMD sd TW III Tahun 2023	Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing												
		3. Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	83,73	81,29	83,2	83,6	84,85	85,05	101,58	ST	Dinas PUPR
		4. Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	67,77	63,75	64,2	62,76	84,85	54,88	80,98	T	Dinas PKPLH

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RPJMD 2018-2023

Ukuran keberhasilan atau pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial, seperti Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, dan Angka Pengangguran. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. Indikator kinerja aspek pelayanan umum tersaji dalam indikator kinerja per kelompok urusan pemerintah daerah. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang meningkat dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain indikator kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu Rp/org/thn), nilai investasi, dan persentase infrastruktur dalam kondisi mantap.

Tabel V.6
Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Kudus RPJMD Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT												
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,25	74,94	75	75,16	75,89	76,48	76,71	76,48	76,71	100,30	ST	Disdikpora
2	Harapan lama sekolah	13,58	13,22	13,23	13,24	13,25	14,9	13,25	14,9	13,25	88,93	T	Disdikpora
3	Rata - rata lama sekolah	8,33	8,63	8,75	8,76	9,06	9,2	9,06	9,2	9,06	98,48	ST	Disdikpora
4	Persentase akses dan mutu pendidikan	86,84	87,59	90,63	81,97	90,34	88	94,26	88	94,26	107,11	ST	Disdikpora
5	Angka Harapan Hidup	76,46	76,5	76,6	76,68	76,76	76,54	76,76	76,54	76,76	100,29	ST	Dinas Kesehatan
6	Pertumbuhan PDRB	2,97	3,09	-3,11	-1,54	2,23	3,16	2,23	3,16	2,23	70,57	S	Bappeda/BPS
7	Pertumbuhan ekonomi (tanpa industri pengolahan tembakau) (%)	5,32	5,62	-5,24	4,7	6,85	5,67	6,85	5,67	6,85	120,81	ST	Bappeda/BPS
8	PDRB per kapita (juta rupiah)	113,8	127,52	129,14	127,55	133,88	144,87	133,88	144,87	133,88	92,41	ST	Bappeda/BPS
9	Angka kemiskinan	6,98	6,68	7,31	7,6	7,41	5,9	7,24	5,9	7,24	77,29	T	Bappeda/BPS
10	Angka pengangguran	3,33	3,86	5,53	3,77	3,21	2,9	3,25	2,9	3,25	87,93	T	Disnakerinkop UKM
	ASPEK PELAYANAN UMUM												

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN UMUM													
1	Pendidikan													
1.1	APK SD/MI	101,80	99,15	98,67	110,17	101,53	101,80	101,53	101,87	101,53	99,67	ST	Disdikpora	
1.2	APK SMP/MTs	114,75	115,51	116,08	105,37	109,70	114,75	109,70	115,49	109,70	94,99	ST	Disdikpora	
1.3	APM SD/MI/Paket A	99,83	88,61	86,17	99,29	97,21	99,83	97,21	99,83	97,21	97,38	ST	Disdikpora	
1.4	APM SMP/MTs/Paket B	97,97	86,21	76,67	82,08	100,57	97,97	100,57	97,97	100,57	102,65	ST	Disdikpora	
1.5	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	103,19	100,78	104,05	103,34	97,40	103,19	97,40	103,19	97,40	94,39	ST	Disdikpora	
1.6	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	102,27	120,81	78,06	117,77	110,57	102,27	110,57	102,27	110,57	108,12	ST	Disdikpora	
1.3	Persentase sekolah terakreditasi A	73,36	74,69	80,42	73,32	73,50	74,36	73,50	74,36	73,50	98,84	ST	Disdikpora	
1.4	APK PAUD	89,46	76,01	102,86	118,59	94,18	90,00	94,18	90,00	94,18	104,64	ST	Disdikpora	
1.5	APK pendidikan kesetaraan	1,37	2,14	2,20	1,56	22,85	1,42	22,85	1,42	22,85	1609,15	ST	Disdikpora	
1.6	Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisi baik	94,01	95,93	94,52	96,24	97,17	95,28	97,17	95,28	97,17	101,98	ST	Disdikpora	
1.7	Persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik	91,99	95,40	92,03	89,74	92,30	92,09	92,30	92,09	92,30	100,23	ST	Disdikpora	
1.8	Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik	65,06	62,14	57,67	75,00	59,40	70,06	59,40	70,06	59,40	84,78	T	Disdikpora	
1.9	Persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik	35,60	36,14	24,56	24,16	52,89	38,00	52,89	38,00	52,89	139,18	ST	Disdikpora	
1.10	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi	na	65,89	100,00	87,89	96,74	95,52	96,74	95,52	96,74	101,28	ST	Disdikpora	
1.11	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi	na	90,96	99,88	91,74	88,00	95,10	88,00	95,10	88,00	92,53	ST	Disdikpora	
2	Kesehatan													
2.1	Angka Kematian Ibu	65,97	72,9	101,57	150,95	88,24	52,78	88,24	52,78	88,24	32,82	SR	Dinas Kesehatan	
2.2	Angka Kematian Bayi	8	8,15	8,26	6,75	5,96	6,9	5,96	6,9	5,96	113,62	ST	Dinas Kesehatan	
2.3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	19,05	8,09	4,71	4,5	19,00	18,60	19,00	18,60	19,00	97,85	ST	Dinas Kesehatan	
2.4	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100,00	96,80	89,70	94,60	95,40	100	95,40	100	95,40	95,40	ST	Dinas Kesehatan	
2.5	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100,00	69,60	93,05	91,54	72,94	100	72,94	100	72,94	72,94	S	Dinas Kesehatan	
2.6	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100,00	99,00	99,00	96,25	100,00	100	100,00	100	100,00	100	ST	Dinas Kesehatan	
2.7	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	90,00	97,65	94,58	96,10	96,73	92,7	96,73	92,7	96,73	104,35	ST	Dinas Kesehatan	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.8	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	67,08	100,00	-	-	-	-	-	73,66	100,00	135,76	ST	RSUD dr. Loekmonohadi	
2.9	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan	100,00	95,70	100,00	96,15	86,78	100	89,97	100	89,97	89,97	T	RSUD dr. Loekmonohadi	
2.10	Cakupan pelayanan BLUD	100,00	98,50	93,33	96,72	165,48	100	74,32	100	74,32	74,32	S	RSUD dr. Loekmonohadi	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
3.1	Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik	83,00	84,00	85,00	95,00	95,45	88	95,45	88,00	95,45	108,47	ST	Dinas PUPR	
3.2	Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	80,63	86,30	87,64	87,90	90,02	85,00	90,28	85,00	90,28	106,21	ST	Dinas PUPR	
3.3	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	85,54	86,20	91,94	92,34	93,34	92,83	93,34	92,83	93,34	100,55	ST	Dinas PUPR	
3.4	Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	88,06	90,50	90,17	90,17	91,06	91,07	91,06	91,07	91,06	99,99	ST	Dinas PUPR	
3.5	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,21	62,00	63,03	64,00	65,00	66	65,50	66,00	65,50	99,24	ST	Dinas PUPR	
3.6	Persentase penduduk berakses air minum	95,02	95,80	95,37	98,00	98,25	100	98,25	100,00	98,25	98,25	ST	Dinas PUPR	
3.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	97,08	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	Dinas PUPR	
3.8	Persentase ketaatan rencana tata ruang	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	Dinas PUPR	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman													
4.1	Persentase kawasan lingkungan permukiman yang layak	98,79	98,97	99,98	98,53	99,98	99,14	99,98	99,14	99,98	100,85	ST	Dinas PKPLH	
4.2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,82	98,05	96,77	97,07	97,25	98,30	97,25	98,30	97,25	98,93	ST	Dinas PKPLH	
4.3	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,23	0,12	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	100,00	ST	Dinas PKPLH	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat													
5.1	Cakupan penegakan perda dan perkara	75,00	87,00	100,00	100,00	100,00	85	100,00	85	100,00	117,65	ST	Satpol PP	
5.2	Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas	na	98,00	85,00	89,94	91,71	80	89,96	80	89,96	112,45	ST	Satpol PP	
5.3	Rasio linmas per jumlah RT	1,34	1,36	1,36	1,36	1,36	1,34	1,46	1,34	1,46	108,96	ST	Satpol PP	
5.4	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	82,00	100	100	100	100	86	95,00	86	95,00	110,47	ST	Satpol PP	
5.5	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>)	15-30	15,00	10,00	13,304	15,75	7	13,24	7	13,24	10,86	SR	Satpol PP, BPBD	
5.6	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85,00	100	100	100	100	100	93,00	100	93,00	93,00	ST	Satpol PP	
5.7	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	BPBD	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Sosial													
6.1	Rasio PMKS	7,87	7,50	7,47	9,42	8,78	7,50	8,78	7,50	8,78	82,93	T	Dinsos P3AP2KB	
6.2	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar	35,00	37,00	77,00	79,74	88,85	47,00	88,85	47,00	88,85	189,04	ST	Dinsos P3AP2KB	
6.3	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat jaminan sosial	5,60	5,60	15,68	24,54	16,00	5,60	16,00	5,60	16,00	285,71	ST	Dinsos P3AP2KB	
6.4	Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar	60,00	65,00	83,00	71,00	85,00	65,00	85,00	65,00	85,00	130,77	ST	Dinsos P3AP2KB	
6.5	Persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial	na	68,00	77,00	86,30	92,06	75,00	92,06	75,00	92,06	122,75	ST	Dinsos P3AP2KB	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	Tenaga Kerja													
1.1	Persentase pencari kerja yang sudah bekerja	41	42,00	45,53	53,04	47,62	50	52,31	50	52,31	104,62	ST	Disnakerinkop UKM	
1.2	Persentase kasus yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Disnakerinkop UKM	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,02	65,24	65,18	65,54	65,69	63,02	65,69	63,02	65,69	104,24	ST	Dinsos P3AP2KB	
2.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja	71,50	64,92	63,98	64,05	66,09	71,85	66,09	71,85	66,09	91,98	ST	Dinsos P3AP2KB	
2.3	Persentase pekerja perempuan	60,07	60,25	87,53	88,73	94,42	60,97	94,42	60,97	94,42	154,86	ST	Dinsos P3AP2KB	
2.4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit layanan terpadu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	Dinsos P3AP2KB	
3	Pangan													
3.1	Persentase ketersediaan pangan utama	117	100	176,59	161,12	194,41	100	194,41	100	194,41	194,41	ST	Dipertan dan Pangan	
3.2	Persentase keamanan pangan	84	86	90	93	95	90	95	90	95	105,56	ST	Dipertan dan Pangan	
3.3	Persentase penanganan daerah rawan pangan	70	80	94,44	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	Dipertan dan Pangan	
4	Pertanahan													

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4.1	Persentase luas tanah bersertifikat	67,54	74,75	74,80	79,93	80,78	74,84	80,78	74,84	80,78	107,94	ST	Dinas PUPR	
5	Lingkungan Hidup													
5.1	Indeks kualitas air	46	46	47,22	47	43,75	50,85	43,75	50,85	43,75	86,04	T	Dinas PKPLH	
5.2	Indeks kualitas udara	89,07	89,07	90,34	79,47	79,63	93,92	79,63	93,92	79,63	84,78	T	Dinas PKPLH	
5.3	Indeks tutupan lahan	50	56	58,51	58,90	28,22	60,85	28,22	60,85	28,22	46,38	SR	Dinas PKPLH	
5.4	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	17	20	27,90	47,06	48,25	50	41,90	50	41,90	83,80	T	Dinas PKPLH	
5.5	Persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup	5	9	14,28	17,78	65,96	5	70,00	25	70,00	280,00	ST	Dinas PKPLH	
5.6	Persentase penanganan volume sampah	73	88	42,88	77	38,63	72	41,98	72	41,98	58,31	R	Dinas PKPLH	
5.7	Proporsi ruang terbuka hijau (RTH)	8,14	8,15	8,10	8,16	8,11	8,20	8,10	8,20	8,10	98,84	ST	Dinas PKPLH	
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
6.1	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98	99,74	99,18	98,54	98,97	100	98,97	100	98,97	98,97	ST	Dinas Dukcapil	
6.2	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	88	92,18	95,60	98,14	98,49	100	98,49	100	98,49	98,49	ST	Dinas Dukcapil	
6.3	Cakupan pengelolaan database kependudukan	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	ST	Dinas Dukcapil	
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa													
7.1	Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa	10	10	15	30,08	35,00	30,00	35,00	30	35,00	116,67	ST	Dinas PMD	
7.2	Persentase desa yang bermasalah	na	50	12	11	12,00	10,00	12,00	10	12,00	80,00	T	Dinas PMD	
7.3	Persentase peningkatan kawasan perdesaan	0	25	80	100	75,00	100,00	75,00	100	75,00	75,00	S	Dinas PMD	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	2,05	1,89	2,12	2,10	2,11	2,01	2,11	2,01	2,11	95,02	ST	Dinsos P3AP2KB	
8.2	Cakupan peserta KB aktif	67,92	70,88	71,07	72,62	64,31	72,00	64,31	72,00	64,31	89,32	T	Dinsos P3AP2KB	
8.3	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	12,14	13,38	14,35	15,40	10,73	14,00	10,73	14,00	10,73	76,64	T	Dinsos P3AP2KB	
9	Perhubungan													
9.1	Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan	33	34	36	37	38,00	40,00	40,00	40	40,00	100	ST	Dinas Perhubungan	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9.2	persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan	75,58	79,84	83,49	86	88,00	90,00	90,00	90	90,00	100,00	ST	Dinas Perhubungan	
9.3	Kontribusi retribusi parkir dan terminal terhadap PAD	0,005	0,019	-	-	-	-	-	0,019	0,019	100	ST	Dinas Perhubungan	
10	Komunikasi dan Informatika													
10.1	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	78,00	100	78,00	78,00	T	Dinas Kominfo	
10.2	Kebijakan internal SPBE	1,24	1,94	3,12	2,30	3,90	3,06	3,90	3,06	3,90	127,45	ST	Dinas Kominfo	
10.3	Tata kelola SPBE	1,29	1,43	2,43	1,90	3,00	2,43	3,00	2,43	3,00	123,46	ST	Dinas Kominfo	
10.4	Layanan SPBE	2,45	2,55	3,39	3,49	3,82	3,03	3,82	3,03	3,82	126,07	ST	Dinas Kominfo	
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
11.1	Persentase koperasi aktif	87,94	87,73	86,33	85,79	88,75	89	75,00	89	75,00	84,27	T	Disnakerinkop UKM	
11.2	Persentase perkembangan Usaha mikro, kecil dan Menengah	4,6	4,80	4,85	5,70	5,16	6,00	5,15	6	5,15	85,83	T	Disnakerinkop UKM	
12	Penanaman Modal													
12.1	Persentase peningkatan jumlah investor	1	31,7	320	-27,76	-34,00	10,00	114,60	10	114,60	1146,00	ST	DPMPTSP	
12.2	Realisasi investasi yang dilaporkan	688,71	2,053	1,950	0,73	1,09	3,497	1,45	3,497	1,45	41,46	SR	DPMPTSP	
12.3	Persentase pelayanan perijinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan	15	32,44	24,36	75	70,75	60,00	100,00	60	100,00	166,67	ST	DPMPTSP	
12.4	Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan	75	78,00	98,00	614,00	86,84	80,00	100,00	80	100,00	125,00	ST	DPMPTSP	
13	Kepemudaan dan Olah Raga													
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	93,93	96,43	81,00	100	100,00	96,96	100,00	96,96	100,00	103,14	ST	Disdikpora	
13.2	Cakupan pembinaan olahraga	88	92,00	91,77	92	92,30	92,00	92,30	92,00	92,30	100,33	ST	Disdikpora	
14	Statistik													
14.1	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100	100	100	100	100,00	100	50,00	100	50,00	50	SR	Dinas Kominfo	
15	Persandian													
15.1	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	6	9	44	12	82	24	20,00	24	20,00	83,33	T	Dinas Kominfo	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
16	Kebudayaan													
16.1	Persentase seni / budaya yang diaktualisasikan	33	48	47	53	108	71	108	71	108	152,11	ST	Dinas Budpar	
16.2	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	27	16	22	37,27	48	20	48	20	48	240	ST	Dinas Budpar	
17	Perpustakaan													
17.1	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	6,2	8,31	2,35	1,14	1,69	9,4	1,93	9,4	1,93	20,53	SR	Dinas Arpus	
17.2	Persentase ketersediaan bahan pustaka	68	70,87	70,78	71,02	71,03	73,58	71,90	73,58	71,90	97,72	ST	Dinas Arpus	
18	Kearsipan													
18.1	persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip	na	8,31	6,68	25,58	25,58	32,00	21,00	32,00	21,00	65,63	R	Dinas Arpus	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
1	Kelautan dan Perikanan													
1.1	Persentase peningkatan produksi perikanan	95	88,99	97,14	98,01	98,90	100	98,90	100	98,90	98,90	ST	Dipertan dan Pangan	
2	Pariwisata													
2.1	Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata	19,43	8	-57	-48	10,90	14	10,90	14	10,90	77,86	T	Dinas Budpar	
2.2	Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai	1	0	4	0	8,00	10	8,00	10	8,00	80,00	T	Dinas Budpar	
2.3	Persentase peningkatan promosi pariwisata	10	13	60	80	14,00	15	14,00	15	14,00	93,33	ST	Dinas Budpar	
3	Pertanian													
3.1	Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan	91,46	102,1	96,50	102,40	102,90	100	102,90	100	102,90	102,90	ST	Dipertan dan Pangan	
3.2	Persentase peningkatan produksi peternakan	78,35	81,31	96,64	88,53	86,10	100	86,10	100	86,10	86,10	T	Dipertan dan Pangan	
4	Kehutanan													
4.1	Persentase tutupan lahan	0,08	0,08	0,2	9,95	14,92	0,48	26,86	0,48	26,86	5595,83	ST	Dinas PKPLH	
5	Energi dan Sumber Daya Mineral													
5.1	Cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100	100	0	20	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	DPMPSTP	
6	Perdagangan													
6.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha	27	37,83	41	52,94	40,00	70	65,00	70	65,00	92,86	ST	Dinas Perdagangan	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	informal													
6.2	Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi	78	65	37,03	41,25	94,34	100	90,00	100	90,00	90,00	T	Dinas Perdagangan	
6.3	Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen	70	75	68,53	72,88	75,00	95	75,00	95	75,00	78,95	T	Dinas Perdagangan	
6.4	Kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD	3,40	2,28	1,83	2,84	2,46	4,50	2,76	4,50	2,76	61,33	R	Dinas Perdagangan	
6.5	Cakupan pengelolaan pasar rakyat	70	80	80	85	90,00	95	86,00	95	86,00	90,53	T	Dinas Perdagangan	
7	Perindustrian													
7.1	Persentase pertumbuhan IKM	0,13	0,2	0,25	0,30	0,37	0,40	0,39	0,40	0,39	97,50	ST	Disnakerinkop UKM	
8	Transmigrasi													
8.1	Persentase calon transmigran yang terfasilitasi	0	0	0	0	0,00	25	25,00	25	25,00	100,00	ST	Disnakerinkop UKM	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
1	Sekretariat Daerah													
1.1	Persentase fasilitasi tata pemerintahan	100	100	100	100	100,00	100	98,33	100	99,66	99,66	ST	Bagian Pemerintahan	
1.2	Persentase fasilitasi kerjasama	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bagian Pemerintahan	
1.3	Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda	87	78,50	84	479	349,00	90	349,00	90	349,00	387,78	ST	Bagian Hukum	
1.4	Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan	87	50	90	96	100,00	97	100,00	97	100,00	103,09	ST	Bagian Hukum	
1.5	Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan	100	100	90	92,5	100,00	100	75,00	100	91,50	91,50	ST	Bagian Kesra	
1.6	Persentase fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak, sodaqoh	100	100	100	100	100,00	100	89,50	100	97,90	97,90	ST	Bagian Kesra	
1.7	Persentase efektifitas kelembagaan perangkat daerah	80	90	88	100	95,00	100	95,00	100	95,00	95,00	ST	Bagian Organisasi	
1.8	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	82,45	84,81	86,88	88,31	85	88,31	85	88,31	103,89	ST	Bagian Organisasi	
1.9	Nilai akuntabilitas kinerja	68,19	66,36	68,93	69,45	71,13	83,00	72,05	83,00	72,05	86,81	T	Bagian Organisasi	
1.10	Indeks Reformasi Birokrasi	67,05	59,35	67,26	67,52	69,21	90	69,21	90	69,21	76,90	T	Bagian Organisasi	
1.11	Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bagian Organisasi	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.12	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100	100	89,39	107,1	77,75	100	50,00	100	50,00	50,00	SR	Bagian Umum	
1.13	Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID	80	100	100	100	100,00	85	100,00	85	100,00	117,65	ST	Bagian Perekonomian	
1.14	Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD	11,69	31,23	38,23	3	54,87	9	54,87	35	54,87	156,77	ST	Bagian Perekonomian	
1.15	Persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu	86	89	100	89,97	91,40	90	82,14	90	82,14	91,27	ST	Bagian Administrasi Pembangunan	
1.16	Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	80,79	100	98,85	89,11	92,21	95	60,00	95	60,00	63,16	R	Bagian Pengadaan Barjas	
2	Sekretariat DPRD													
2.1	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100	100	100	92,85	88,95	100	75,59	100	75,59	75,59	T	Sekretariat DPRD	
2.2	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100	100	100	100	100,00	100	92,47	100	92,47	92,47	ST	Sekretariat DPRD	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
1	Perencanaan													
1.1	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	98,20	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bappeda	
1.2	Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bappeda	
1.3	Persentase keterisian data/informasi	40	58	58,12	58,43	60,00	65	60,00	65	60,00	92,31	ST	Bappeda	
1.4	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bappeda	
1.5	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bappeda	
2	Keuangan													
2.1	Persentase realisasi PAD	100	102	131,62	137,5	102,67	100	102,67	100	102,67	102,67	ST	BPPKAD	
2.2	Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	BPPKAD	
2.3	Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	BPPKAD	
2.4	Capaian realisasi pembayaran belanja PD	90	80	88,95	84	86,17	95	86,17	95	86,17	90,71	T	BPPKAD	
2.5	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90	90	99,57	99,94	99,94	90	99,94	90	99,94	111,04	ST	BPPKAD	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Kepegawaian													
3.1	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	ST	BKPP	
3.2	Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku	0	95	95	79	82,00	95	94,12	95	94,12	99,07	T	BKPP	
3.3	Persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian	100	100	100	100	98,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	BKPP	
3.4	Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG	37,5	50	63	75	88,00	100	100,00	100	88,00	88	T	BKPP	
4	Pendidikan dan Pelatihan													
4.1	Persentase pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi	na	32	35,86	29,18	38,00	46,00	46,85	46	46,85	101,85	ST	BKPP	
4.2	Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun	na	9,69	1,61	5,89	7,92	1,60	1,30	1,6	3,46	216,25	ST	BKPP	
5	Penelitian dan Pengembangan													
5.1	Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	42,85	57,14	57,14	86	86	100	86	100	86	86,00	T	Bappeda	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
1	Pengawasan													
1.1	Persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang bersifat material	100	62	93,02	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Inspektorat Daerah	
1.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK	80	79	80,46	92,67	92,08	100	92,08	100	92,08	92,08	ST	Inspektorat Daerah	
1.3	Persentase aduan pungli yang selesai ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	Inspektorat Daerah	
1.4	Persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	Inspektorat Daerah	
1.5	Nilai rata-rata maturitas SPIP PD	3,126	3,126	3,1	2,781	3,011	3,5	3,011	3,5	3,011	86,03	T	Inspektorat Daerah	
1.6	Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	Inspektorat Daerah	
1.7	Persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM	2,9	2,4	4,76	23,11	11,11	32,4	11,11	32,4	11,11	34,29	SR	Inspektorat Daerah	
1.8	Persentase realisasi progress PMPRB	79,92	65	67,26	67,52	69,21	100,00	69,21	100	69,21	69,21	S	Inspektorat Daerah	
	UNSUR KEWILAYAHAN													
1	Kecamatan													

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Indikator Kinerja terhadap Capaian RPJMD					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					Peringkat Kinerja	SKPD Penanggung jawab
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	Target	Realisasi sd Triwulan III Tahun 2023	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.19	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100	100	100	97,59	100,00	100	72,69	100	74,88	74,88	S	9 Kecamatan dan 9 Kelurahan	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
	Kesatuan Bangsa dan Politik													
5.1	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Kesbangpol	
5.2	Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	85	85,98	-	-	-	-	-	86	86,0	99,98	ST	Kesbangpol	
5.3	Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Kesbangpol	
5.4	Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	100	100	75	75	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Kesbangpol	
	ASPEK DAYA SAING DAERAH													
1	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	10706,45	11318	11160	11272	11609,00	11.413,19	11609,00	11413,19	11609,00	101,72	ST	Bappeda/BPS	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	67,05	59,35	67,26	67,52	69,21	90	69,21	90	69,21	76,90	T	Bagian Organisasi	
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,92	2,73	3,08	2,53	3,38	2,87	3,38	2,87	3,38	117,77	ST	Dinas Kominfo	
4	Angka kriminalitas	0,02	0,01	0,015	0,011	0,019	0,013	0,019	0,013	0,019	53,85	R	Satpol PP	
5	Indeks rasa aman	0,51	0,54	0,55	0,44	0,86	0,53	0,95	0,53	0,95	179,25	ST	Satpol PP	
6	Indeks Toleransi	100	100	91,7	91,7	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	Kesbangpol	
7	Nilai investasi	7,03	5,87	3,26	39,43	10,19	9,19	10,95	9,19	10,95	119,15	ST	DMPTSP	
8	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	78,61	81,29	83,20	83,60	84,85	83,73	85,05	83,73	85,05	101,58	ST	Dinas PUPR	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,7	63,75	64,20	62,76	54,88	67,77	54,88	67,77	54,88	80,98	T	Dinas PKPLH	
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA										147,35			
	PREDIKAT KINERJA										Sangat Tinggi			

Capaian dari indikator Aspek kesejahteraan masyarakat sebanyak 10 indikator dengan predikat kinerja 6 indikator Sangat Tinggi, 3 Indikator Tinggi dan 1 Indikator Sedang. Pada Aspek pelayanan umum sebanyak 158 indikator 122 indikator berpredikat kinerja Sangat Tinggi, 23 indikator Tinggi, 4 indikator Sedang, 4 indikator Rendah dan 5 indikator Sangat Rendah. Sedangkan aspek daya saing daerah sebanyak 9 Indikator dengan predikat kinerja 6 indikator Sangat Tinggi, 2 indikator Tinggi dan 1 indikator Rendah.

BAB VI PENUTUP

1. Kesimpulan

Evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dilaksanakan mencakup: (1) Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan; (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan; dan (3) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam RPJMD dan RPJPD, RPJMD dengan RPJMN secara umum telah selaras.
2. Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD telah selaras dengan pelaksanaan RKPD tahun 2019 - 2023.
3. Program pembangunan RPJMD dalam RKPD Tahun 2019 – 2023 telah konsisten, RKPD Tahun 2019 – 2020 nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan program RKPD Tahun 2021 – 2022 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk RKPD Tahun 2023.....
4. Status capaian indikator kinerja sasaran pembangunan per misi digambarkan dengan 24 indikator. Terdiri dari 5 indikator telah mencapai target (20,83%), 13 indikator akan mencapai target sasaran pembangunan (54,17%) dan 6 indikator perlu upaya keras (25%) yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2022.
5. Dari 3 (tiga) aspek indikator kinerja memiliki 177 Indikator capaian, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat Tercapai 1, Akan Tercapai 6 dan Perlu Upaya Keras 3. Sedangkan Aspek pelayanan umum Tercapai 62, Akan Tercapai 65, Perlu Upaya Keras 33. Serta aspek daya saing daerah Tercapai 2, Akan Tercapai 5 dan Perlu Upaya Keras 1.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD 2018-2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 direkomendasikan untuk penyusunan RPJMD periode berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan poin-poin sebelumnya pada kesimpulan, maka perlu segera melakukan percepatan pencapaian RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018- 2023, hal ini terkait bahwa di Kabupaten Kudus tidak dilaksanakan Perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023;
2. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan capaian indikator yang mendukung Misi dan kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Kudus pada RPJMD Tahun 2018 – 2023.
3. Dalam menentukan formulasi, dan target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Kudus perlu memperhatikan rumusan indikator

yang telah ada (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, SGDs, SPM, IKK), dan apabila menggunakan indikator mandiri harus dapat dipertanggungjawabkan target maupun realisasinya, sesuai dengan tupoksi, rumusan definisi operasionalnya harus jelas dan terukur.

Kudus, Desember 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Drs. REVLISANTO SUBEKTI

Pembina Utama Muda

NIP. 19660321 198603 1 006